Penggunaan Lagu Organisasi Tanpa Izin Di Media Sosial Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

SKRIPSI

OLEH :

IRSYAD FALAH BASKOROPUTRA

NIM 210202110088

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

Penggunaan Lagu Organisasi Tanpa Izin Di Media Sosial Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

SKRIPSI

OLEH :

IRSYAD FALAH BASKOROPUTRA

NIM 210202110088

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"Penggunaan Lagu Organisasi Tanpa Izin Di Media Sosial Perspektif Hak Kekayaan Intelektual"

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keselurutan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 16 Mei 2025

Penulis,

Irsyad Falah Baskoroputra.

NIM 210202110088

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irsyad Falah Baskoroputra NIM: 210202110088 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

"Penggunaan Lagu Organisasi Tanpa Izin Di Media Sosial Perspektif Hak Kekayaan Intelektual"

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 16 Mei 2025

Mengetahui Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah	Pembimbing
Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.	Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP. 197408192000031002	NIP. 198212252015031002

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irsyad Falah Baskoroputra

Nim : 210202110088

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing : Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Judul Skripsi : **Penggunaan Lagu Organisasi Tanpa Izin Di Media Sosial Perspektif Hak Kekayaan Intelektual.**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 31-10-2024	Bimbingan Bab 1	
2	Senin, 04-11-2024	Revisi Bab 1	
3	Senin 11-11-2024	Bimbingan Bab 1-3	
4	Kamis, 14-11-2024	Acc Proposal skripsi	
5	Senin, 10-03-2025	Bimbingan Bab 1-2	
6	Senin, 17-03-2025	Revisi Bab 1-2	
7	Kamis, 20-03-2025	Bimbingan Bab 3-4	
8	senin, 14-04-2025	Revisi Bab 3-4	
9	senin, 04-05-2025	Revisi Bab 1-4	
10	Jumat, 16-05-2025	Persetujuan Skripsi	

Malang, 16 Mei 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Irsyad Falah Baskoroputra NIM 210202110088 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. dengan judul :

Penggunaan Lagu Organisasi Tanpa Izin Di Media Sosial Perspektif Hak Kekayaan Intelektual

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2025.

Dengan Penguji:

1. Ramadhita, M.HI. (.....)
   NIP. 198909022015031004 Ketua Penguji
2. Farroh Hasan, S.HI., MSI (.....)
   NIP. 19860529201608011019 Penguji Utama
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI. (.....)
   NIP. 198811302023211016 Sekretaris Penguji

Malang, 19 Juni 2025

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.

NIP. 197708222005011003

MOTTO

لاضرر ولاضرار

“Tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri dan tidak boleh pula memba hayakan (merugikan) orang lain.”

(HR.Ibnu Majah)

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ

Maka, sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan.

(QS.Al-Insyirah: 5)

Hidup Segan, Mati Tak Mau

(Guru Panutan)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin, Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan atas penulisan skripsi yang berjudul: **"Penggunaan Lagu Organisasi Tanpa Izin Untuk Kepentingan Kampanye Politik Di Media Sosial Perspektif Hak Kekayaan Intelektual"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i.

Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amien. Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
8. Kepada bapak Sentot Eko Baskoro, yang sudah membiayai kuliah dan membantu secara moral, emosional dan finansial untuk menyelesaikan skripsi ini, serta selalu mendoakan saya agar menjadi pribadi yang sukses dunia maupun akhirat.
9. Kepada ibu Arifah Choesnoel Chotimah, yang sudah membiayai kuliah dan membantu secara moral, emosional dan finansial untuk menyelesaikan skripsi ini, serta selalu mendoakan saya agar menjadi pribadi yang sukses dunia maupun akhirat.
10. Kepada kakak, adik, pak bayi dan bu bayi yang sudah membiayai kuliah dan membantu secara moral, emosional dan finansial untuk menyelesaikan skripsi ini, serta selalu mendoakan saya agar menjadi pribadi yang sukses dunia maupun akhirat.
11. Terima kasih kepada Rayon "Radikal" Al-Faruq, LSO Teater Larva, dan seluruh pihak yang telah memberi kesempatan serta dukungan dalam penelitian lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)". Ucapan terima kasih juga kepada sahabat/i PMII, khususnya LSO Teater Larva, atas ilmu, dukungan, dan kebersamaan yang hangat. Untuk Adhibrata 2021, HES C 2021, pemegang saham mayoritas BI, Larva Tulen, mybluebird.id, dan Jawir Aja, terima kasih atas pengalaman dan motivasi yang diberikan.
12. Kepada seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, doa kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Dalam huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṡ	Es (dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	Wa
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء)terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal Tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjangn yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـاَ ـَي	Fathah dan alif atau ya	ā	A dan garis di atas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di atas
ـُو	Dammah dan wau	ū	U dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَي : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

D. TA MARB ŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fatḥah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الأطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

المَدِيْنَةُ الفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الحِكْمِةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH (*TASYDĪD*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : ‘*aduwwu*

Jika huruf ى ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contoh:

عَلِيّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabi* atau *‘Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang 12 ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلاَدُ : *al- al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta’murūna*

النَّوءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi 13 ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-shabab

I. *LAFẒ AL-JALĀLAH* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ اللهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةُ اللَّه : *hum fi raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż minhal-Ḍalāl

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**
BUKTI KONSULTASI ..... **iv**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **v**
MOTTO ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **vii**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **xvi**
DAFTAR TABEL ..... **xviii**
DAFTAR GAMBAR ..... **xix**
ABSTRAK ..... **xx**
ABSTRACT ..... **xxi**
الملخص ..... **xxii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Definisi Operasional 9
F. Metode Penelitian 10
G. Penelitian Terdahulu 14
H. Sistematika Penulisan 24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA **26**
A. Hak Kekayaan Intelektual 26
B. Media sosial 39
C. Hukum Islam 45
BAB III PEMBAHASAN **60**
A. Bagaimana penggunaan lagu Organisasi Tanpa izin "Kader Militan PMII Al Faruq (Live)" di media sosial Reels Instagram untuk kampanye politik ditinjau menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ... 60

B. Bagaimana penggunaan lagu Organisasi Tanpa izin “Kader Militan PMII Al Faruq (Live)” di media sosia ditinjau menurut Hukum Islam.....74
BAB IV PENUTUP.....84
A. Kesimpulan 84
B. Saran 85
DAFTAR PUSTAKA.....87

DAFTAR TABEL

1.1 Penelitian Terdahulu 19

DAFTAR GAMBAR

1.1 Pemilik lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" 3

1.2 Akun-akun yang mengunaakan untuk kampanye politik tanpa.....4

ABSTRAK

Irsyad Falah Baskoroputra, 210202110088, 2025, Penggunaan Lagu Organisasi Tanpa Izin Untuk Kepentingan Kampanye Politik Di Media Sosial Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI

Kata Kunci : Hak Cipta, Lagu, Organisasi

Lagu merupakan elemen penting dalam menyampaikan pesan, termasuk dalam kampanye politik. Dalam era media sosial seperti Instagram, penggunaan lagu semakin mudah dilakukan melalui fitur Reels, namun penggunaannya harus tetap memperhatikan hak kekayaan intelektual. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penggunaan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" tanpa izin oleh dua akun Instagram untuk kepentingan kampanye politik. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta tinjauan berdasarkan hukum Islam (syariah).

Penelitian ini berfokus pada analisis penggunaan lagu organisasi tanpa izin untuk kampanye politik di media sosial dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual dan hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai dampak hukum dari penggunaan lagu tanpa izin dalam konteks kampanye politik terhadap kepatuhan terhadap Undang-Undang Hak Cipta dan prinsip hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan penelusuran internet terhadap dokumen hukum, jurnal, serta literatur terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan lagu tanpa izin dalam konteks kampanye politik merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pemegang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, dengan ancaman pidana atau denda. Tindakan tersebut dalam hukum Islam juga dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik (al-mal) yang dilindungi dalam Islam. Penggunaan lagu organisasi tanpa izin untuk kampanye politik di media sosial tidak hanya bertentangan dengan hukum positif, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam.

ABSTRACT

Irsyad Falah Baskoroputra, 210202110088, 2025, The Use of Organizational Songs Without Permission for Political Campaign Purposes on Social Media from an Intellectual Property Rights Perspective, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Advisor: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.

Keywords: Copyright, Song, Organization

Songs are an essential element in conveying messages, including in political campaigns. In the era of social media such as Instagram, the use of music has become increasingly accessible through features like Reels. However, its use must still adhere to intellectual property rights. This research is motivated by the phenomenon of the unauthorized use of the song *"Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)"* by two Instagram accounts for political campaign purposes. This raises legal issues related to copyright infringement based on Law Number 28 of 2014 on Copyright, as well as an analysis from the perspective of Islamic law (sharia).

This study focuses on analyzing the unauthorized use of organizational songs for political campaigns on social media from the perspectives of intellectual property rights and Islamic law. The purpose of this research is to assess the legal implications of using copyrighted music without permission in the context of political campaigning in relation to compliance with copyright law and Islamic legal principles.

The research adopts a normative juridical method with a statutory approach, examining relevant primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique for collecting legal materials is conducted through literature studies and online searches of legal documents, journals, and related literature.

The results of the study show that the unauthorized use of songs in political campaign contexts constitutes a violation of the economic rights of copyright holders as regulated by copyright law, with potential criminal penalties or fines. In Islamic law, such actions are also considered a violation of ownership rights (*al-mal*), which are protected in Islam. The use of organizational songs without permission for political campaigns on social media not only contradicts positive law but also violates the principle of justice in Islamic law.

الملخص

إرسياد فلاح بَسكوروبوترا، ٢١٠٢٠٢١١٠٠٨٨، ٢٠٢٥، استخدام أغاني التنظيم بدون إذن لأغراض الحملة السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منظور حقوق الملكية الفكرية، رسالة جامعية، برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: دوي هداية .الفيردوس، ماجستير العلوم

حقوق الطبع والنشر، الأغنية، التنظيم :الكلمات المفتاحية

تُعَدُّ الأغاني عنصراً أساسياً في إيصال الرسائل، بما في ذلك في الحملات السياسية. وفي عصر وسائل التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام"، أصبحت استخدامات الموسيقى أكثر سهولة من خلال ميزات مثل "ريلز"، إلا أن استخدامها يجب أن يظل ملتزماً بحقوق الملكية الفكرية. تستند هذه الدراسة إلى ظاهرة استخدام أغنية "كادر الفاروق (مباشر)" دون إذن من قبل حسابين على إنستغرام لأغراض الحملات السياسية، مما PMII ميليطان يثير قضايا قانونية تتعلق بانتهاك حقوق النشر وفقاً للقانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٤ بشأن حقوق النشر، بالإضافة .إلى تحليل من منظور الشريعة الإسلامية

تركز هذه الدراسة على تحليل استخدام الأغاني التنظيمية دون إذن في الحملات السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منظور حقوق الملكية الفكرية والشريعة الإسلامية. وتهدف إلى تقييم الآثار القانونية لاستخدام الأغاني المحمية بحقوق النشر دون إذن في سياق الحملات السياسية، ومدى التزام هذا الاستخدام بالقانون الإيجابي .ومبادئ الشريعة الإسلامية

تعتمد هذه الدراسة على المنهج القانوني النظري باستخدام منهج تحليل النصوص القانونية، من خلال دراسة المصادر القانونية الأولية والثانوية والثالثية ذات الصلة. كما تم جمع المواد القانونية من خلال مراجعة الكتب .والمراجع القانونية والبحث عبر الإنترنت عن الوثائق القانونية والمجلات والمصادر الأدبية ذات العلاقة

تشير نتائج الدراسة إلى أن استخدام الأغاني دون إذن في سياق الحملات السياسية يُعَدُّ انتهاكاً للحقوق الاقتصادية لصاحب حق النشر كما هو منصوص عليه في قانون حقوق النشر، وقد يُعرّض مرتكبه للعقوبات الجنائية أو الغرامات. كما يُعتبر هذا الفعل في الشريعة الإسلامية انتهاكاً لحق الملكية (المال)، وهو من الحقوق المحمية في الإسلام. إن استخدام الأغاني التنظيمية دون إذن في الحملات السياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا يتعارض فقط مع القانون الإيجابي، بل يخالف أيضاً مبدأ العدالة في الشريعة الإسلامي

.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lagu sudah menjadi elemen penting dalam kehidupan saat ini. "Lagu" adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang berarti "*song*" dalam bahasa Inggris. Lagu merupakan komposisi musik yang biasanya melibatkan lirik, melodi, dan ritme. Lagu dapat dinyanyikan atau dimainkan dengan alat musik, dan sering kali digunakan untuk menyampaikan perasaan, cerita, atau pesan tertentu. Lagu dapat bervariasi dalam genre, seperti pop, rock, jazz, klasik, atau folk.[1]

Fitur musik di Instagram memungkinkan pengguna untuk menambahkan musik ke berbagai jenis konten mereka, seperti cerita (Stories) dan Reels. Dalam cerita, pengguna dapat menggunakan stiker musik untuk memilih lagu dari katalog Instagram dan menentukan bagian yang ingin diputar, serta menampilkan lirik dengan gaya font dan warna yang bisa disesuaikan. Di Reels, pengguna bisa menambahkan lagu atau efek suara dari pustaka musik yang luas dan terbaru, serta mencari lagu berdasarkan judul, artis, atau genre. Instagram juga memungkinkan pengguna untuk mendengarkan cuplikan lagu sebelum menambahkannya ke konten.

[1] Ulum Bastoni Yahya, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlakul Karimah Dalam Lagu Maher Zain Album Thank You Allah (2009) : Always Be There, Thank You Allah, Dan Open Your Eyes," no. 2009 (2019), http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16865%0Ahttp://etheses.uin-malang.ac.id/16865/1/15110038.pdf.

Instagram memungkinkan integrasi dengan platform musik seperti Apple Music dan Spotify, sehingga pengguna bisa membagikan lagu secara langsung atau membuka aplikasi musik untuk mendengarkan lebih lanjut. Pengguna juga dapat menyimpan cerita musik sebagai highlight di profil mereka, serta menggunakan efek dan filter musik untuk menambah dimensi pada video dan cerita. Instagram juga sering menyoroti tren musik populer, yang dapat dimanfaatkan untuk membuat konten yang lebih relevan dan mengikuti tren terbaru. Fitur-fitur ini membantu pengguna untuk lebih ekspresif dan kreatif dalam berbagi momen melalui musik.[2]

Penggunaan lagu untuk kampanye politik di Instagram harus memperhatikan Hak Cipta. Berdasarkan PKPU No. 13 Tahun 2024 Pasal 1 Angka 12, kampanye pemilu didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih melalui penawaran visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Menggunakan lagu yang terdaftar di Instagram tanpa izin dari pemegang Hak Cipta untuk menawarkan citra diri atau tujuan kampanye politik dapat melanggar Undang-Undang Hak Cipta. Pelanggaran ini berpotensi mengakibatkan tindakan hukum, baik pidana maupun perdata. Oleh karena itu, sangat penting untuk memperoleh izin dari pencipta atau

[2] Muti Biandharani Arman, "Perlindungan Atas Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Pada Fitur Reels Instagram Untuk Kepentingan Komersil" 6, no. 4 (2024): 11362–72.

pemegang Hak Cipta sebelum menggunakan lagu tersebut dalam konteks kampanye politik.[3]

Salah satu akun Instagram milik organisasi ekstra kampus PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq Fakultas Syariah UIN Malang mengunggah lagu dengan judul "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)." Lagu ini dibuat oleh LSO Teater Larva untuk organisasi tersebut. Lagu yang diunggah oleh akun Instagram teater.larva dapat dilihat pada gambar berikut:

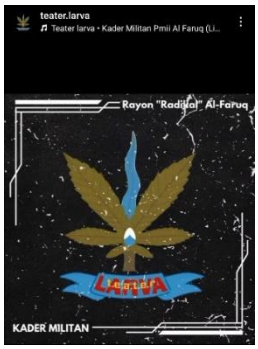

Gambar 1.1 : Pemilik lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)"

Lagu "Kader Militan" dibuat oleh Larvasta pada masa kepengurusan Sahabat Farah dan diunggah ke media sosial oleh LSO Teater Larva pada 16 Mei 2024. Lagu tersebut dapat dilihat langsung melalui akun Instagram “teater.larva”.[4]Dua akun Instagram menggunakan lagu ini tanpa izin dari

[3] Aditya Al Gani and Tatty Aryani Ramli, “Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum,” *Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA* 5, no. 2 (2018): 1164–69.
[4] Sahabat Hisyam Direktur LSO Teater Larva 2023 PMII Radikal Al-Faruq, wawancara (malang, 2 Oktober 2024)

pemilik lagu untuk kepentingan kampanye politik, seperti beberapa gambar berikut:

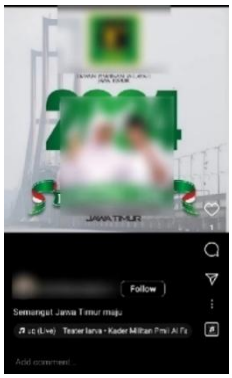

Gambar 1.2 : Akun-akun yang mengunaakan untuk kampanye politik tanpa

Ada dua akun yang kedapatan menggunakan lagu "Kader Militan." Yang pertama adalah pasangan calon gubernur Jawa Timur nomor urut 2, dan yang kedua adalah salah satu Sekbid Bidang Keuangan dan Perbankan dari salah satu partai hijau yang bernaung di bawah Nahdlatul Ulama.[5] Jika seseorang menggunakan lagu yang terdaftar di Instagram untuk kampanye politik tanpa izin dari pemegang Hak Cipta, tindakan tersebut melanggar hak ekonomi dari lagu tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014. Menurut Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang tersebut,

> *"Setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)*

[5] Sahabat Irham Demisioner sekertaris umum PMII Radikal Al-Faruq, wawancara (malang, 3 Oktober 2024)

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."[6]

Perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi juga diatur dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf (e).[7] Pasal-pasal ini memberikan perlindungan terhadap hak moral, terutama yang berkaitan dengan kehormatan diri pencipta, yang dapat terancam akibat penggunaan tanpa izin atau penyalahgunaan karya.[8]

Pada 14 Januari 2019, relawan Prabowo dan Sandi menggelar acara kampanye bertajuk "Sarasehan Emak-Emak" di Ndalem Purbayan, Yogyakarta, untuk membahas strategi kampanye mereka. Dalam acara tersebut, mereka menggunakan lagu "Jogja Istimewa" yang telah dimodifikasi liriknya agar sesuai dengan visi, misi, dan program kerja kampanye Prabowo dan Sandi. Penggunaan lagu tersebut tanpa izin menimbulkan masalah hukum terkait pelanggaran Hak Cipta.

Setelah mendapat laporan dari Marzuki Mohamad kepada kepolisian POLDA DIY mengenai pelanggaran Hak Cipta, kasus ini kemudian dibawa ke jalur hukum. Pencipta lagu, yang merasa Hak Ciptanya dilanggar, memilih untuk menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi. Proses mediasi ini bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat tanpa harus melanjutkan ke proses hukum yang lebih panjang.

---

[6] Pasal 9 ayat 1 dan pasal 113 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[7] Pasal 40 ayat 1 dan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[8] Hulman Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya," *To-Ra* 1, no. 2 (2015): 111, https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1139.

Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian terdahulu adalah kampanye Prabowo dan Sandi menggunakan lagu tersebut secara luring, sementara lagu yang dimiliki oleh organisasi PMII Al-Faruq ini digunakan secara daring. Selanjutnya, yang menjadi pembeda adalah penelitian terdahulu juga telah menjelaskan mengenai penggunaan lagu di Instagram untuk keperluan komersial, sementara lagu yang digunakan di Reels ini adalah untuk kampanye. Secara definisi, menurut KBBI, kampanye dan komersial itu berbeda. Kampanye adalah :

> *"gerakan (tindakan) serentak (untuk melawan, mengadakan aksi, dan sebagainya),"*

sedangkan komersial adalah :

> *"berhubungan dengan niaga atau perdagangan."*

Oleh karena itu, penulis ingin mengkaji apakah penggunaan lagu organisasi tanpa izin, "Kader Militan PMII Al Faruq (Live)" di Reels Instagram untuk kampanye politik, telah melanggar UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan hukum Islam. Dengan mengangkat judul “Penggunaan Lagu Organisasi Tanpa Izin Untuk Kepentingan Kampanye Politik Di Media Sosial Perspektif Hak Kekayaan Intelektual.”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penggunaan lagu Organisasi Tanpa izin “Kader Militan PMII Al Faruq (Live)” di media sosial untuk kampanye politik ditinjau menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta ?

2. Bagaimana penggunaan lagu Organisasi Tanpa izin “Kader Militan PMII Al Faruq (Live)” di media sosia ditinjau menurut Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menilai Pengaruh penggunaan lagu Organisasi Tanpa izin “Kader Militan PMII Al Faruq (Live)” di media sosial untuk kampanye politik ditinjau menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk Menilai Pengaruh Penggunaan Musik Tanpa Izin Untuk Kepentingan kampanye di Media sosial terhadap Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperluas dan memperdalam teori mengenai Hak Cipta, terutama dalam konteks media sosial dan platform digital seperti Instagram. Dengan menganalisis penerapan konsep-konsep Hak Cipta tradisional dalam lingkungan yang dinamis dan cepat berubah ini, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana hukum Hak Cipta diimplementasikan dan ditegakkan di platform digital. Penelitian ini juga dapat mengidentifikasi kesenjangan atau ketidaksesuaian antara regulasi yang ada dan praktik yang berlaku, serta menyarankan pengembangan teori hukum yang lebih sesuai dengan perkembangan teknologi.

Penelitian ini juga dapat menambah literatur dalam studi media sosial dengan fokus khusus pada penggunaan musik dan Hak Cipta.

Dengan memahami bagaimana musik digunakan dalam konten sosial dan dampaknya terhadap teori komunikasi, media, dan kekayaan intelektual, penelitian ini menawarkan pandangan baru tentang kebijakan platform digital. Analisis kebijakan platform seperti Instagram dari perspektif teori hukum dan Hak Cipta dapat memberikan dasar bagi pengembangan teori yang lebih baik mengenai bagaimana platform digital mengatur dan menangani masalah Hak Cipta.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini menyediakan panduan praktis bagi pengguna Instagram, termasuk pembuat konten, pemasar, dan politisi, untuk mematuhi undang-undang Hak Cipta saat menggunakan musik di platform tersebut. Panduan ini mencakup langkah-langkah untuk mendapatkan izin yang diperlukan serta memahami batasan yang ada, sehingga pengguna dapat menghindari pelanggaran Hak Cipta. Penelitian ini juga membantu pencipta musik dan pemegang Hak Cipta memahami hak-hak mereka dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk melindungi karya mereka dari penggunaan tanpa izin, termasuk melalui platform media sosial seperti Instagram.

Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi platform seperti Instagram untuk memperbaiki kebijakan dan fitur terkait Hak Cipta, serta meningkatkan sistem pelaporan dan penegakan hukum agar lebih efektif dalam menangani pelanggaran Hak Cipta. Informasi yang

disediakan juga berguna bagi pengacara, konsultan Hak Cipta, dan lembaga pendidikan dalam memahami praktik terbaik dalam penggunaan musik dan Hak Cipta di media sosial. Penelitian ini memberikan wawasan bagi penegak hukum dan pembuat kebijakan tentang tantangan dalam penegakan Hak Cipta di platform digital dan menyarankan strategi yang lebih efektif untuk menangani pelanggaran Hak Cipta.

E. Definisi Operasional

1. Organisasi

Organisasi adalah kumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Mereka bekerja sama dengan membagi tugas dan tanggung jawab.

2. Kader Militan Al-Faruq (live)

Kader Militan Al-Faruq (live) merupakan lagu yang dimiliki Rayon Radikal Al-Faruq fakultas Syariah UIN malang, yang menjadi identitas bagi Rayon itu sendiri

3. Hak Cipta

Hak cipta merupakan hak kepelikan yang dimiliki oleh pencipta dan terkandung pada setiap karya yang di ciptakan secara lansung. Menjadi hak yang ada di dalam semua karya yang di ciptakan.

4. Harta (al-mal)

Al Mal dalam bahasa Arab berarti harta atau kekayaan. Secara etimologi, kata ini berasal dari kata "مال" yang berarti condong atau berpaling dari tengah ke satu sisi. Dalam terminologi Islam, al-mal diartikan sebagai segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dimiliki, disimpan, serta dimanfaatkan, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode yuridis normatif ,pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan dan penggunaan data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan artikel ilmiah. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis keberlakuan hukum positif serta norma hukum yang relevan dalam suatu kasus atau permasalahan hukum tertentu.

Penelitian penulis dapat dikatakan hukum normatif jenis penelitian terhadap asas-asas/norma hukum karena memuat objek kajian berupa norma hukum yang dikaji dari aturan-aturan mengenai penggunaan lagu yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.[9]

[9] I Made Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (jakarta: PRENAMEDIA GROUP, 2016).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) merupakan salah satu metode penelitian hukum yang digunakan untuk menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan suatu isu hukum tertentu. Metode ini dilakukan dengan mengkaji berbagai undang-undang dan regulasi yang relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang penggunaan lagu .Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan yang akan diteliti adalah mengenai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum dan digunakan sebagai acuan utama dalam penelitian hukum karena memiliki otoritas yang sah. Bahan hukum ini mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, serta dokumen resmi lainnya yang digunakan dalam proses pembuatan hukum, yang berfungsi untuk membantu memahami dan menafsirkan maksud suatu aturan hukum. Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta digunakan sebagai

bahan hukum primer karena mengatur tentang Hak Cipta, hak moral dan ekonomi pencipta, serta perlindungan dan penegakan hukum bagi Hak Cipta. Dengan bahan hukum ini, penelitian dapat dilakukan secara lebih terarah dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder membantu memahami dan menganalisis bahan hukum primer meskipun tidak memiliki kekuatan mengikat. Sumbernya meliputi RUU, buku, jurnal, dan pendapat pakar hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan mencakup literatur tentang Hak Cipta dan prinsip penggunaan lagu.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier (pendukung) yang digunakan dalam penelitian ini berupa berita; kamus hukum; Data Pusat Statistik; kamus besar bahasa Indonesia; ensiklopedia dan lain-lain.[10]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

[10] I Made Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*

Berdasarkan penelitian penulis, teknik pengumpulan bahan hukum ada dua, yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi Kepustakaan (*Library Research*) dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan tema penelitian.

b. Internet

Teknik pengumpulan bahan hukum yang kedua yaitu menggunakan fasilitas internet guna mengakses website, buku serta jurnal-jurnal yang dipublikasikan secara online. Dalam penelitian yuridis normatif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji; menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengkaji; menelaah peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, serta jurnal maupun buku yang berkaitan dengan penelitian.[11]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, untuk diterapkan pada kasus penggunaan lagu organisasi tanpa izin di media sosial sebagai media kampanye politik.

[11] I Made Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, yaitu menjelaskan dan menganalisis secara sistematis prinsip-prinsip hak cipta, khususnya terkait dengan pelanggaran hak ekonomi dan moral, serta perspektif hukum Islam terhadap penggunaan karya cipta tanpa izin. Penulis menguraikan bagaimana ketentuan hukum tersebut relevan terhadap penggunaan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" oleh akun media sosial politik tanpa seizin pencipta lagu.

G. Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti sendiri telah melakukan penelitian terlebih dahulu. Penelitian yang diambil sangat relevan berdasarkan judul dan latar belakang dengan tema peneliti. Namun, di dalam penulisan substansinya di tuangkan ke dalam redaksi yang berbeda. Berikut adalah hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti rangkum:

1. Penelitian oleh Muti Biandharani Arman, mahasiswa Universitas Indonesia, tahun 2024, dengan judul Penelitian "Perlindungan atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil." Pesamaan dengan penelitian ini adalah Dalam permasalahan yang dibahas sama-sama mempermasalah kan lagu yang di gunakan dalam reels untuk keperluan promosi yang menjadi pembeda adalah hanya membahas seputar komersial dan tidak membahas seputar Kampanye.[12]

[12] Arman, "Perlindungan Atas Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Pada Fitur Reels Instagram Untuk Kepentingan Komersil."

2. Penelitian oleh Aditya Al Gani dan Tatty Aryani Ramli, mahasiswa Universitas Islam Bandung, tahun 2019, dengan judul penelitain "Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu untuk Keperluan Kampanye Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum" Persamaan dengan penelitian ini adalah Mempermasalah kan lagu yang digunakan untuk politik namun lebih ke penyelesaian sengketanya. Pembedanya adalah kasus yang di bawa lagu yogya istimewa pada pemilu prabowo sandi yang di lakukan luring sedangkan lagu yang menjadi objek penelitian sekarang daring dan UU yang di gunakan sudah tidak berlaku.[13]
3. Penelitian oleh Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin dan Fahruddin Mubarok Anwar, akademisi Universitas Semarang, tahun 2023, dengan judul penelitian "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi." Persamaan dengan penelitian ini adalah Membahas mengenai penggunaan lagu tapi tidak membayar royalty yang menjadi pembeda adalah membahas mengenai penyelesaian sengketanya kasus yang di bawa kasus once dan ahmad dani.[14]

[13] Gani and Ramli, "Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum."
[14] Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, and Fahruddin Mubarok Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 2 (2023): 860, https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499.

4. Penelitian oleh Muhammad Rifqi Fadhil, mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2023, dengan judul skripsi "PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LIVE MUSIC (Studi pada Kafe di jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)." Persamaan dengan penelitian ini adalah Membahas mengenai hak ekonomi lagu yang di bawakan live secara luring. Yang menjadi pembeda ada pada penggunaan lagu tanpa izin yang di bawakan luring bukan di media sosial.[15]
5. Penelitian oleh Hasbir Paserangi, Winner Sitorus dan Nur Khaliq Khussamad Noor, akademisi Univesitas Hasanuddin, tahun 2019, dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin." Yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah Sama sama membahas mengenai masalah pelanggaran Hak Cipta dalam media sosial yang menjadi pembeda adalah ini membahas seputar film.[16]
6. Penelitian oleh Nabhila Nasution, mahasiswa Universitas Sumatera Utara, tahun 2021, dengan judul penelitaian " Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi TikTok ditinjau Menurut

[15] MUHAMMAD RIFQI FADHIL, "PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LIVE MUSIC (Studi Pada Kafe Di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)," *SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARI'AH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG TAHUN 2023*, 2023.

[16] Nurkhaliq Khussamad Noor, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin," *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124, https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7328.

Undan-undang Nomor 28Tahun 2014 tentang Hak Cipta." Yang menjadi persamaan dari penelitian ini adalah Sama sama membahas mengenai masalah Hak Cipta di dalam media sosial yang mrnjadi pembeda adalah ini membahasas dalam lingkup tiktok dan tidak ada kampanye nya.[17]

7. Penelitian oleh Rizki Priohutomo Supadma, mahasiswa Universitas Lampung, tahun 2022, dengan judul skripsi " Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penggunaan Lagu Jogja Istimewa Sebagai Media Kampanye Tim Prabowo – Sandi." Yang menjadi persamaan dari penelitian ini adalah Peermasalahan yang di bawa sama sama bertema kampanye yang menjadi pembeda adalah kasus yang di bawa lagu yogya istimewa pada pemilu prabowo sandi yang di lakukan luring sedangkan lagu yang menjadi objek penelitian sekarang daring.[18]
8. Penelitian oleh Rianda Dirkareshza, mahasiswa UPNV Jakarta, tahun 2024, dengan judul penelitian "Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kasus Kontroversial AntaraBand Dan Partai Politik," yang menjadi persamaan dalam penelitian ini adalah Memiliki masalah antara kampanye dengan lagu yang tidak izin yang menjadi pembeda adalah yang di cari hak ekonomi nya dan kasus yang di bawa dari

[17] Nabhila Nasution, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal Abdi Ilmu* 14, no. 1 (2021): h. 159., https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/3956%0Ahttps://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/download/3956/3658/.

[18] RIZKI PRIOHUTOMO SUPADMA, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penggunaan Lagu Jogja Istimewa Sebagai Media Kampanye Tim Prabowo – Sandi," *SKRIPSI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG.*, 2022.

nasdem yang menayangkan video nya secara online lagu dari band feast dan menjadi pembeda adalah tidak mebahas lagu reel instagram karena kasusnya di twitter,[19]

9. Penelitian oleh Wildah Fitri Nasir, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, tahun 2023, dengan judul skripsi "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Aatas Pembajakan Di Era Digital" yang menjadi persamaan adalah Sama sama membahas Hak Cipta lagu yang menjadi pembeda adalah penelitian ini berfokus pada pembajakan lagunya.[20]
10. Penelitaian oleh Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri dan Tiara Azzahra Anzani, akademisi Universitas Nusa Putra, tahun 2021, dengan judul penelitian "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." Yang menjadi persamaan dari penelitian ini adalah Membahas karya yang berbentuk digital yang menjadi pembeda tidak secara spesifik merujuk pada kampanye maupun Instagram.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul	Nama	Fokus kajian	Hasil
1	Perlindungan atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin	Muti Biandharani Arman	Penelitian ini fokus pada perlindungan hukum Hak Cipta lagu yang digunakan tanpa izin di fitur Reels	Dalam permasalahan yang dibahas sama sama mempermasalah kan lagu yang di

[19] Rianda Dirkareshza, "Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu : Analisis Kontroversial Antara Band Dan," *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 1 (2024): 353–62, https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/290/299.
[20] Wildah Fitri Nasir, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Di Era Digital," *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar 2023*, No. 19 (2023).

	pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersil[21]		Instagram untuk kepentingan komersial. Penelitian mengeksplorasi potensi pelanggaran Hak Cipta dalam konten promosi dan penerapan prinsip fair use. Penelitian menekankan pentingnya kesadaran hukum pengguna media sosial mengenai ketentuan Hak Cipta dan perlunya izin atau lisensi dari pemegang Hak Cipta untuk menghindari konsekuensi hukum.	gunakan dalam reels untuk keperluan promosi yang menjadi pembeda adalah hanya membahas seputar komersial dan tidak membahas seputar Kampanye
2	Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu untuk Keperluan Kampanye Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye	Aditya Al Gani, Tatty Aryani Ramli	Penelitian ini fokus pada penggunaan lagu dalam kampanye pemilu dan penyelesaian sengketa pelanggaran Hak Cipta terkait penggunaannya. Tujuannya adalah untuk mengkaji pengaturan penggunaan lagu dalam kampanye berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018, serta mengeksplorasi cara penyelesaian sengketa akibat penggunaan lagu tanpa izin. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan	Mempermasalah kan lagu yang digunakan untuk politik namun lebih ke penyelesaian sengketanya Pembedanya adalah kasus yang di bawa lagu yogya istimewa pada pemilu prabowo sandi yang di lakukan offline sedangkan lagu yang menjadi objek penelitian sekarang online dan UU yang di gunakan sudah tidak berlaku

[21] Arman, "Perlindungan Atas Hak Cipta Lagu Yang Digunakan Tanpa Izin Pada Fitur Reels Instagram Untuk Kepentingan Komersil."

	Pemilihan Umum[22]		analisis terhadap ketentuan hukum dan kasus-kasus yang relevan. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya perlindungan Hak Cipta bagi pencipta lagu dan kebutuhan akan regulasi yang lebih jelas dalam konteks kampanye pemilu.	
3	Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi[23]	*Callesta Aydelwais De Fila Asmara, Zaenal Arifin, Fahruddin Mubarok Anwar*	Fokus kajian dalam penelitian ini adalah penyelesaian sengketa Hak Cipta antara pencipta lagu, Ahmad Dhani, dan penyanyi, Once Mekel, dengan tinjauan dari Undang-Undang tentang Hak Cipta serta perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta. Penelitian ini mengkaji pelanggaran Hak Cipta yang terjadi ketika penyanyi menyanyikan ulang lagu tanpa izin dari pencipta, serta metode penyelesaian sengketa yang digunakan, yaitu mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai perlindungan hukum yang ada bagi pencipta lagu dan bagaimana	Membahas mengenai penggunaan lagu tapi tidak membayar royalty Yang menjadi pembeda adalah membahas mengenai penyelesaian sengketanya kasus yang di bawa kasus once dan ahmad dani

[22] Gani and Ramli, "Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu Untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Right To Dispu."

[23] De Fila Asmara, Arifin, and Mubarok Anwar, "Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Antara Pencipta Lagu Dan Penyanyi."

			sengketa tersebut dapat diselesaikan secara non-litigasi.	
4	PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LIVE MUSIC (Studi pada Kafe di jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)[24]	MUHAMMAD RIFQI FADHIL	Fokus penelitian pengetahuan hukum pemilik kafe mengenai pembayaran royalti untuk musik live di Kabupaten Dau Kabupaten Malang.	Membahas mengenai hak ekonomi lagu yang di bawakan live secara luring. Yang menjadi pembeda ada pada penggunaan lagu tanpa izin yang di bawakan luring bukan di media sosial
5	PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS FILM LAYAR LEBAR YANG DIPUBLIKASI MELALUI MEDIA SOSIAL TANPA IZIN[25]	Hasbir Paserangi, Winner Sitorus, Nur Khaliq Khussamad Noor	Fokus kajian ini terletak pada implikasi hukum perlindungan Hak Cipta untuk film yang direkam dan diterbitkan di media sosial, terutama melalui Instagram Stories, tanpa izin dari pencipta. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi apakah berbagi adegan bioskop melalui Instagram Stories melanggar undang-undang Hak Cipta, merujuk pada hak-hak ekonomi pencipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, serta menilai hak-hak moral, khususnya hak atribusi, dan mengidentifikasi	Sama sama membahas mengenai masalah pelanggaran Hak Cipta dalam media sosial yang menjadi pembeda adalah ini membahasas seputar film

[24] RIFQI FADHIL, "PENGETAHUAN HUKUM PEMILIK KAFE ATAS PEMBAYARAN ROYALTI ATAS LIVE MUSIC (Studi Pada Kafe Di Jl. Raya Dermo Kecamatan Dau Kabupaten Malang)."
[25] Noor, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Film Layar Lebar Yang Dipublikasi Melalui Media Sosial Tanpa Izin."

			pelanggaran jika pengunggah tidak mengakui identitas pembuat konten. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan empiris, dengan pengumpulan data dari lokasi seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan dan Bioskop XXI di Makassar, yang mendukung temuan dalam konteks nyata. Penelitian ini juga mencatat kurangnya kasus pelanggaran Hak Cipta yang dilaporkan, menunjukkan potensi kesenjangan dalam penegakan hukum atau kesadaran akan masalah Hak Cipta. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memahami konsekuensi hukum dari rekaman film yang tidak sah yang dibagikan di media sosial serta perlindungan hak-hak pembuat dan kerangka hukum yang mengatur tindakan tersebut.	
6	Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi TikTok ditinjau Menurut	Nabhila Nasution	penelitian ini berfokus pada analisis hukum pelanggaran Hak Cipta oleh pengguna aplikasi TikTok, khususnya dalam konteks hukum Indonesia sebagaimana diuraikan dalam UU	Sama sama membahas mengenai masalah Hak Cipta di dalam media sosial yang menjadi pembeda adalah ini membahasas dalam lingkup tiktok dan

	Undan-undang Nomor 28Tahun 2014 tentang Hak Cipta[26]		Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	tidak ada kampanye nya
7	Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penggunaan Lagu Jogja Istimewa Sebagai Media Kampanye Tim Prabowo – Sandi[27]	RIZKI PRIOHUTOMO SUPADMA	penelitian ini berfokus pada analisis hukum pelanggaran Hak Cipta oleh tim Prabowo Sandi khususnya dalam konteks hukum Indonesia sebagaimana diuraikan dalam UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Peermasalahan yang di bawa sama sama bertema kampanye yang menjadi pembeda adalah kasus yang di bawa lagu yogya istimewa pada pemilu prabowo sandi yang di lakukan offline sedangkan lagu yang menjadi objek penelitian sekarang online
8	HAK EKONOMI DALAM HAK CIPTA LAGU: ANALISIS KASUS KONTROVERSIAL ANTARA BAND DAN PARTAI POLITIK[28]	Rianda Dirkareshza	berfokus pada perlindungan hukum Hak Cipta, khususnya dalam konteks music yang digunakan tanpa izin, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.	Memiliki masalah antara kampanye dengan lagu yang tidak izin yang menjadi pembeda adalah yang di cari hak ekonomi nya dan kasus yang di bawa dari nasdem yang menayangkan video nya secara online lagu dari band feast dan menjadi pembeda adalah tidak mebahas lagu reel instagram karena kasusnya di twitter
9	PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG	WILDAH FITRI NASIR	Fokus penelitian ini adalah bagaimana marak nya pembajakan	Sama sama membahas Hak Cipta lagu yang menjadi pembeda

[26] Nasution, "Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi Tiktok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta."
[27] SUPADMA, "Tinjauan Yuridis Terhadap Kasus Penggunaan Lagu Jogja Istimewa Sebagai Media Kampanye Tim Prabowo – Sandi."
[28] Dirkareshza, "Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu : Analisis Kontroversial Antara Band Dan."

	HAK CIPTA LAGU ATAS PEMBAJAKAN DI ERA DIGITAL[29]		yang dilakukan pada era digital	adalah penelitian ini berfokus pada pembajakan lagunya
10	Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital[30]	Ujang Badru Jaman , Galuh Ratna Putri, Tiara Azzahra Anzani	fokus penelitian ini adalah pada persimpangan undang-undang Hak Cipta, kreasi digital, dan perlindungan hak kekayaan intelektual, menyoroti tantangan yang dihadapi oleh pencipta dalam lanskap digital.	Membahas karya yang berbentuk digital

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori yang membahas Hak Kekayaan intelektual dan kampanye, peraturan-peraturan pemerintah hak kekayaan intelektual dan Kampanye, dan bagaiamana jika terjadi pelanggaran terhadap Haki.

[29] Nasir, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Atas Pembajakan Di Era Digital."
[30] Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani, "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 9–17, https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Memuat jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Bab ini akan memberikan jawaban terkait apakah lagu ini di gunakan untuk kampanye sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta Bagaimana Undang – Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 dan Hukum Islam mengaturnya.

BAB IV: PENUTUP

Penutup yang memuat kesimpulan dan saran peneliti yang diperoleh dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Kekayaan Intelektual

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Menurut David I. Bainbridge Intellectual Property atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang berasal dari karya intelektual manusia. Hak ini muncul sebagai bentuk perlindungan terhadap hasil kreativitas dan inovasi yang dihasilkan melalui kemampuan daya pikir manusia.

Hak Kekayaan Intelektual mencakup berbagai bentuk ekspresi dari hasil pemikiran manusia, baik dalam bentuk karya seni, sastra, teknologi, maupun inovasi lainnya. Dengan adanya perlindungan ini, pencipta atau pemilik karya memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya dan mendapatkan manfaat dari hasil karyanya.[31]

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang timbul dari hasil karya intelektual seseorang yang dapat memberikan keuntungan materiil. HKI memberikan perlindungan hukum terhadap hasil kreativitas dan inovasi individu, sehingga mereka memiliki hak eksklusif untuk menikmati manfaat ekonomi dari karya tersebut. HKI menjadi instrumen penting

[31] Muhammad Ramadhan, Fitri Siregar, and Bagus Wibowo, "Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual" (Universitas Medan Area Press, 2023),Hlm.16.

untuk menjaga hak moral dan ekonomi pencipta terhadap ciptaan mereka.

Perlindungan terhadap HKI bertujuan untuk mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Dengan adanya jaminan perlindungan hukum, pencipta atau inovator memiliki insentif yang lebih besar untuk terus menghasilkan karya baru yang bermanfaat. Hal ini menciptakan siklus positif di mana kreativitas dihargai dan dipelihara, sehingga berdampak pada kemajuan peradaban di bidang teknologi, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.

Ruang lingkup HKI mencakup berbagai bidang dengan nilai ekonomi yang signifikan. Di antaranya adalah karya-karya dalam bidang teknologi, karya seni, sastra, serta berbagai inovasi ilmiah yang memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap karya intelektual tersebut lahir melalui pengorbanan dalam bentuk waktu, tenaga, serta biaya yang tidak sedikit, sehingga menegaskan pentingnya sistem perlindungan hukum terhadap hasil ciptaan tersebut.

Keberadaan HKI tidak hanya melindungi hak pencipta, tetapi juga berperan strategis dalam mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perlindungan terhadap HKI memastikan bahwa hasil kerja keras pencipta tidak dieksploitasi secara tidak sah oleh pihak lain. Dengan demikian, ekosistem inovasi dan kreativitas

dapat terus berkembang secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara lebih luas.[32]

2. Hak kekayaan intelektual di Indonesia

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia merupakan hak yang diberikan kepada pemilik karya intelektual untuk melindungi hak ekonomi dan kepentingan terkait dengan karya tersebut. HKI mencakup hasil olah pikir manusia yang menghasilkan produk, jasa, atau proses yang memiliki manfaat bagi masyarakat. Hak ini memiliki aspek moral dan ekonomi yang dilindungi secara hukum, baik dalam lingkup nasional maupun internasional, guna menghindari praktik kecurangan seperti plagiarisme dan pencurian ide.

Fungsi utama HKI adalah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta agar karyanya tidak disalahgunakan oleh pihak lain. HKI berperan dalam mencegah pelanggaran terhadap hak-hak intelektual, mendorong inovasi, serta meningkatkan kompetisi yang sehat dalam berbagai bidang industri. Dengan adanya hak monopoli yang diberikan kepada pemilik HKI, mereka memiliki kendali eksklusif terhadap penggunaan dan pemanfaatan karyanya, sehingga dapat memperoleh manfaat ekonomi yang sebanding dengan usaha dan investasi yang telah dilakukan.

[32] Indirani Wauran and Wicaksono, "Penelusuran Dasar Perlindungan Hki," *Refleksi Hukum* 9 (2015): 133–42.

Perlindungan HKI di indonesia didasarkan pada berbagai regulasi hukum yang mengatur hak-hak tersebut. Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum HKI antara lain Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Paten, Undang-Undang Desain Industri, serta Undang-Undang Merek. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik HKI serta mendorong pertumbuhan kreativitas dan inovasi di berbagai sektor industri dan ilmu pengetahuan.[33]

HKI di Indonesia terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta melindungi karya di bidang sastra, seni, dan ilmu pengetahuan, sedangkan Hak Kekayaan Industri mencakup paten, merek dagang, desain industri, serta rahasia dagang. Untuk memastikan implementasi dan perlindungan HKI berjalan dengan efektif, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berperan sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pengawasan, dan penegakan hukum terkait HKI di Indonesia.[34]

3. Hak Cipta lagu

[33] S E Baskoro, F Gamariyah, and A Surya, *Aspek Hukum Untuk Pelaku UMKM* (Bogor: ERSA, 2022),Hlm.13.
[34] Syafrinaldi, "Sejarah Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual," *Al-Mawarid* 9, no. 3 (2012): 14, http://jurnal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/2603/2373%0Ahttp://moraref.or.id/record/view/18448.

a. Hak Cipta

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya ciptaannya, yang memungkinkan mereka untuk mengontrol penggunaan, distribusi, dan eksploitasi karya tersebut. Hak ini mencakup berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, serta melindungi karya-karya seperti program komputer, musik, dan seni rupa. Di Indonesia, perlindungan Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak tersebut timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa memerlukan pendaftaran formal.

Meskipun tidak wajib, pendaftaran Hak Cipta tetap dianjurkan sebagai bentuk penguatan bukti kepemilikan. Pendaftaran ini memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi pencipta dalam menghadapi potensi pelanggaran atau sengketa hukum. Dengan adanya bukti formal, pencipta dapat dengan lebih mudah menegakkan haknya di hadapan hukum jika terjadi pelanggaran.

Hak Cipta memiliki beberapa fungsi di antaranya memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, memungkinkan pengontrolan atas penggunaan karya, serta mendorong kreativitas dengan memberikan insentif ekonomi.

Dengan adanya hak tersebut, pencipta memiliki kewenangan untuk menentukan apakah karya mereka akan dimanfaatkan secara komersial atau non-komersial. Perlindungan ini juga bertujuan untuk menjaga orisinalitas karya dan mendorong inovasi di berbagai bidang.

Hak Cipta juga memiliki masa berlaku yang terbatas. Umumnya, hak ini berlaku selama hidup pencipta dan ditambah beberapa tahun setelah kematiannya, atau dalam beberapa kasus, selama 50 tahun sejak pertama kali karya tersebut diumumkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta dan ahli warisnya, sekaligus memastikan bahwa setelah masa perlindungan berakhir, karya tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara lebih luas oleh masyarakat.[35]

b. Hak Cipta lagu

Hak Cipta lagu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan perlindungan bagi pencipta atas hak moral dan ekonomi mereka. Hak moral melindungi pencipta dari perubahan atau penyalahgunaan karyanya tanpa izin, sedangkan hak ekonomi memungkinkan pencipta untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan komersial lagu mereka. Masa berlaku Hak Cipta lagu

[35] Ramadhan, Siregar, and Wibowo, "BUKU AJAR HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL,"Hlm.38.

adalah seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah kematiannya, sementara bagi produser fonogram, hak ekonomi berlaku selama 50 tahun sejak fonogram tersebut difiksasi. Meskipun Hak Cipta timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, pendaftaran melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dapat dilakukan untuk memperkuat bukti kepemilikan dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat.

Dalam hal pengelolaan royalti, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta lagu dan musik. Setiap pihak yang menggunakan lagu untuk kepentingan komersial, seperti di restoran, pusat perbelanjaan, atau platform digital, diwajibkan untuk membayar royalti melalui LMKN. Penggunaan lagu secara komersial memerlukan izin dari pemegang Hak Cipta, baik secara langsung maupun melalui perjanjian lisensi dengan LMKN. Sistem ini bertujuan untuk menjamin bahwa pencipta mendapatkan hak ekonomi yang adil dari karya mereka, serta mencegah eksploitasi karya tanpa izin.[36]

[36] Habi Kusno, "Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu Yang Diunduh Melalui Internet," *FIAT JUSTISIA:Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017): 489–502, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789.

Dalam Hak Cipta hak lagu memiliki 2 macam yaitu Lisensi atas Hak Mekanikal (*mechanical rights*) dan Hak Mengumumkan *(performing rights).* Lisensi atas Hak Mekanikal *(mechanical rights)* adalah izin hukum yang diberikan kepada pihak tertentu untuk mereproduksi dan mendistribusikan karya musik dalam bentuk rekaman fisik maupun digital, seperti CD, kaset, vinyl, atau file audio yang dapat diunduh. Hak ini merupakan bagian dari hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya musik. Secara umum, hak mekanikal mencakup penggandaan karya musik (reproduksi) dalam berbagai bentuk media, distribusi karya hasil reproduksi kepada publik, baik secara fisik maupun digital, serta konversi karya menjadi format audio rekaman (misalnya dari partitur ke file MP3).[37]

Contoh penggunaan lisensi mekanikal antara lain ketika sebuah label rekaman ingin merekam ulang lagu milik orang lain dan menjualnya di platform digital atau dalam bentuk CD, atau ketika produser musik ingin menggunakan lagu tertentu sebagai bagian dari album kompilasi. Di Indonesia, hak mekanikal termasuk dalam lingkup Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

[37] Usak Usak, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 55, https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p55-70.

khususnya dalam bagian hak ekonomi. Pemberian lisensi mekanikal ini harus disertai dengan perjanjian tertulis yang mengatur secara jelas ketentuan penggunaan, batas waktu, wilayah distribusi, serta kompensasi atau royalti yang menjadi hak pencipta.[38]

Sedangkan Hak Mengumumkan *(performing rights)* adalah salah satu bentuk hak ekonomi dalam lingkup Hak Cipta yang memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain dalam menyampaikan, mempertunjukkan, atau memperdengarkan ciptaan kepada publik. Hak ini mencakup segala bentuk penyampaian karya secara langsung maupun tidak langsung kepada khalayak, baik melalui pertunjukan langsung, pemutaran rekaman, maupun melalui media penyiaran seperti radio, televisi, dan platform digital.[39]

Hak mengumumkan dalam hukum Indonesia diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :

> *"pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi eksklusif untuk melakukan berbagai tindakan atas ciptaannya, yaitu:*
> *a. penerbitan ciptaan;*
> *b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;*

[38] Usak Usak, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Terkait Produser Fonogram Atas Mechanical Rights Fonogram Yang Dikomersilkan Oleh Pihak Lain,"
[39] Hulman Panjaitan and Wetmen Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*, *UKI Press* (jakarta: UKI PRESS, 2017). Hlm.17.

c. *penerjemahan ciptaan;*
d. *pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;*
e. *pendistribusian ciptaan atau salinannya;*
f. *pertunjukan ciptaan;*
g. *pengumuman ciptaan;*
h. *komunikasi ciptaan; dan*
i. *penyewaan ciptaan."*

Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap bentuk pengumuman karya kepada publik harus didasarkan pada izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hal ini berlaku pada berbagai kegiatan publik seperti konser, pemutaran lagu di tempat umum (restoran, pusat perbelanjaan, kafe), serta penyiaran musik melalui media elektronik. Tanpa adanya izin tersebut, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Cipta.[40]

Sebagai contoh, sebuah pusat perbelanjaan yang secara rutin memutar musik untuk menciptakan suasana tertentu bagi pengunjung, secara hukum wajib memperoleh izin performing rights dari pemegang Hak Cipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang berwenang. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan konser yang membawakan lagu-lagu ciptaan orang lain, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu. Dengan demikian, hak mengumumkan bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan moral pencipta atas karyanya yang dikonsumsi oleh publik.[41]

[40] Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[41] Panjaitan and Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*,Hlm.78.

Dalam penggunaan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq" dalam kampanye politik, hubungan dengan performing right (hak pertunjukan) dapat dijelaskan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengontrol dan memperoleh imbalan dari pemutaran atau pertunjukan karya cipta di depan publik. Performing right merupakan bagian dari hak ekonomi yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak tersebut meliputi kontrol terhadap penggunaan lagu dalam berbagai aktivitas publik, termasuk dalam pertunjukan yang dapat diakses oleh banyak orang, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

c. Pemegang Hak Cipta

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pemegang Hak Cipta dapat terdiri dari beberapa pihak:

1) Pencipta, yaitu individu atau kelompok yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sehingga mereka menjadi pemilik asli Hak Cipta atas karya tersebut tertuang pada Pasal 1 ayat 2.[42]

[42] Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2) Pihak yang menerima hak dari pencipta, baik melalui pewarisan, hibah, wasiat, atau perjanjian tertulis pada pasal 1 ayat 4.[43]

3) Pihak lain yang menerima hak lebih lanjut dari penerima hak sebelumnya juga dapat menjadi pemegang Hak Cipta yang sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana pada pasal 1 ayat 4.[44]

Pemegang Hak Cipta memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan, memperbanyak, dan memberikan izin atas penggunaan ciptaan mereka, dengan tetap memperhatikan pembatasan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hak Cipta ini terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, di mana hak moral tidak dapat dialihkan dan tetap melekat pada pencipta, sementara hak ekonomi dapat dialihkan melalui perjanjian lisensi atau mekanisme lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pencipta dan pemegang hak mendapatkan manfaat yang layak dari karya mereka serta mencegah eksploitasi tanpa izin.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, terutama dalam Pasal 1, Pasal 8, dan

[43] Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[44] Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Pasal 9. Pasal 8 menyatakan bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan mereka. Hak ini memberikan wewenang bagi pemiliknya untuk mengontrol dan memanfaatkan karya secara finansial, baik melalui lisensi, penjualan, maupun bentuk komersialisasi lainnya.[45]

Pasal 9 lebih lanjut menjelaskan cakupan hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak-hak tersebut meliputi penerbitan, penggandaan, penerjemahan, dan pengadaptasian ciptaan. pemegang Hak Cipta memiliki kendali penuh atas bagaimana ciptaan mereka digunakan, baik dalam bentuk asli maupun hasil modifikasi yang telah disetujui. Perlindungan hak ekonomi ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi karya tanpa izin serta memastikan bahwa pencipta mendapatkan kompensasi yang adil atas hasil kreativitas mereka.[46]

Hak moral diatur dalam Pasal 1 dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan hak ekonomi. Hak moral tidak dapat dialihkan, yang berarti bahwa pencipta tetap memiliki pengakuan atas karyanya terlepas dari siapa yang memiliki hak ekonominya. Meskipun hak moral tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal

[45] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[46] Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

yang sama dengan hak ekonomi, prinsip bahwa hak ini tidak dapat dialihkan merupakan bagian fundamental dari konsep Hak Cipta secara umum. Hal ini menegaskan bahwa pencipta berhak untuk diakui sebagai pemilik asli karya mereka dan dapat menolak perubahan yang merusak integritas ciptaan tersebut

B. Media sosial

1. Pengertian

Media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein adalah sekelompok aplikasi berbasis internet yang dikembangkan dengan prinsip Web 2.0, memungkinkan pengguna untuk menciptakan dan bertukar konten yang dihasilkan oleh pengguna (*user-generated content*). Definisi ini menekankan bahwa media sosial bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga platform interaktif yang memungkinkan individu untuk berbagi informasi, pengalaman, dan opini secara luas. Keberadaan Web 2.0 sebagai fondasi utama memungkinkan media sosial berkembang dengan fitur-fitur yang lebih dinamis, seperti komentar, unggahan multimedia, dan sistem berbagi secara real-time.

Seiring dengan perkembangannya, media sosial telah mengalami perubahan signifikan, mulai dari forum diskusi sederhana hingga berbagai platform dengan fitur kompleks seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan TikTok. Keunggulan utama media sosial terletak pada kemampuannya untuk memungkinkan pengguna menciptakan serta menyebarluaskan konten tanpa bergantung pada institusi media

tradisional. Hal ini mengubah cara individu dan organisasi dalam berkomunikasi, di mana informasi dapat menyebar dengan cepat dan mencapai audiens global dalam hitungan detik.

Media sosial memiliki dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, politik, pendidikan, dan hiburan. Perusahaan memanfaatkan media sosial untuk membangun merek dan menjangkau pelanggan, sementara dalam dunia politik, media sosial menjadi alat kampanye dan komunikasi dengan publik. Di bidang pendidikan, platform ini digunakan untuk diskusi daring dan berbagi materi pembelajaran. Dengan terus berkembangnya teknologi, media sosial diprediksi akan semakin berinovasi, memberikan lebih banyak kemudahan dalam interaksi dan berbagi informasi di masa depan.

2. Media Sosial

Media sosial memiliki berbagai platform, platform yang tersedia dan popular di Indonesia :

a. Instagram

Instagram adalah aplikasi berbagi foto dan video yang sangat populer di kalangan masyarakat. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengambil foto, merekam video, menerapkan filter digital, serta membagikannya ke berbagai layanan media sosial lainnya. Sejak diluncurkan, Instagram terus berkembang dengan menghadirkan berbagai fitur inovatif yang meningkatkan pengalaman pengguna, seperti

Instagram Stories, Reels, IGTV, dan fitur perpesanan pribadi. Fitur-fitur ini memungkinkan pengguna untuk berbagi momen sehari-hari secara lebih interaktif dan kreatif.

Salah satu fitur yang menarik perhatian adalah Music Reels, yaitu fitur dalam Instagram yang memungkinkan pengguna untuk membuat video pendek dengan musik. Fitur ini mirip dengan TikTok tetapi terintegrasi langsung dalam platform Instagram. Dengan Music Reels, pengguna dapat menambahkan musik dari berbagai artis dan genre ke dalam video pendek mereka, menciptakan konten yang lebih menarik dan dinamis. Fitur ini banyak digunakan oleh kreator konten dan pengguna biasa untuk mengekspresikan diri mereka, baik dalam bentuk hiburan, edukasi, maupun promosi bisnis.[47]

b. Facebook

Facebook merupakan media sosial yang bersifat interaktif dan multifungsi, yang dirancang untuk memungkinkan penggunanya menjalin komunikasi dan berbagi informasi secara daring. Melalui platform ini, pengguna dapat mengunggah teks, foto, video, serta tautan yang dapat dilihat dan ditanggapi oleh orang lain dalam jaringan pertemanannya. Interaksi antar pengguna juga difasilitasi melalui fitur komentar, pesan pribadi,

[47] Dara Abasi Ita, "Instagram: Apa Itu, Sejarahnya, Dan Cara Kerja Aplikasi Populer Ini," 2025, https://www.investopedia.com/articles/investing/102615/story-instagram-rise-1-photo0sharing-app.asp.

serta reaksi terhadap unggahan. Kemampuan ini menjadikan Facebook sebagai salah satu platform komunikasi digital yang paling populer dan digunakan secara luas di berbagai belahan dunia

Facebook juga berkembang menjadi media sosial yang memiliki fungsi sosial, edukatif, ekonomi, dan politik. Fitur grup dan halaman memungkinkan pembentukan komunitas berdasarkan minat atau tujuan tertentu, sementara fitur Facebook Marketplace dan Facebook Ads dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk kegiatan pemasaran dan transaksi daring. Di bidang informasi dan partisipasi publik, Facebook menjadi salah satu sumber penyebaran berita dan opini, serta alat mobilisasi massa dalam berbagai kegiatan sosial. Facebook tidak hanya sekadar media pertemanan daring, tetapi juga menjadi platform strategis dalam dinamika kehidupan masyarakat digital modern.[48]

c. Twitter

Twitter merupakan salah satu platform media sosial yang memungkinkan penggunanya untuk membagikan informasi dalam bentuk teks singkat yang dikenal sebagai “tweet”. Platform ini dirancang untuk menyampaikan pesan secara cepat, dengan batasan karakter yang mendorong komunikasi yang ringkas dan

[48] Banggara Burdam, “RRI.Co.Id - 04 Februari 2025, 20 Tahun Facebook Sebagai Jejarng Sosial Media,” 2025, https://www.rri.co.id/iptek/1302785/04-februari-2025-20-tahun-facebook-sebagai-jejarng-sosial-media.

langsung. Twitter digunakan secara luas oleh individu, institusi, dan tokoh publik untuk menyampaikan opini, informasi terkini, maupun promosi. Dalam ranah komunikasi digital, Twitter memiliki peran penting sebagai alat penyebaran informasi dan interaksi sosial yang berlangsung secara real-time. Karakteristik utama Twitter yang bersifat terbuka memungkinkan diskusi publik dan viralitas konten dalam waktu singkat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan komunikasi instan, Twitter terus mengembangkan fitur-fiturnya seperti utas (thread), spaces (audio live), dan fitur verifikasi akun. Dalam konteks akademik dan sosial-politik, Twitter menjadi ruang diskursus yang signifikan, di mana berbagai isu sosial, politik, budaya, dan ekonomi dapat diperbincangkan secara luas. Pengaruhnya terhadap pembentukan opini publik dan mobilisasi sosial telah dikaji dalam banyak penelitian ilmiah dalam lima tahun terakhir. Twitter tidak hanya menjadi media sosial biasa, tetapi juga platform strategis dalam membentuk wacana publik dan arus informasi global.[49]

d. Tiktok

TikTok merupakan platform media sosial berbasis video pendek yang memungkinkan pengguna untuk membuat,

[49] Alifia Nurfaiza, "Aplikasi X Atau Twitter: Cara Kerja Dan Penggunaannya Pada Brand," accessed May 5, 2025, https://kelas.work/blogs/mengenal-kelebihan-dan-kekurangan-media-sosial-twitter-atau-x.

mengedit, dan membagikan konten kreatif berdurasi singkat dengan beragam fitur audio, efek visual, dan filter. Aplikasi ini pertama kali diluncurkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, ByteDance, pada tahun 2016, dan telah mengalami pertumbuhan pesat secara global. TikTok dirancang agar ramah pengguna dan bersifat sangat interaktif, sehingga memungkinkan konten menjadi viral dalam waktu singkat. Dalam konteks komunikasi digital, TikTok menjadi wadah ekspresi diri yang kuat, terutama bagi generasi muda, serta alat pemasaran yang efektif dalam bidang bisnis, hiburan, dan pendidikan.

TikTok tidak hanya berfungsi sebagai media hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk kampanye sosial, politik, hingga pembelajaran daring. Algoritma TikTok yang mempersonalisasi tayangan berdasarkan preferensi pengguna meningkatkan keterlibatan (engagement) secara signifikan. Hal ini menjadikan TikTok sebagai ruang publik digital baru yang membentuk opini, membangun komunitas, serta menyebarkan budaya populer secara cepat lintas negara dan bahasa. Fenomena ini telah menarik perhatian para peneliti dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam kajian media, komunikasi, dan perilaku digital.[50]

[50] Anisa Prasetya Putri Kartini, "Mengenal TikTok, Aplikasi Media Sosial Yang Populer Di Dunia | Tempo.Co," accessed May 5, 2025, https://www.tempo.co/ekonomi/mengenal-tiktok-aplikasi-media-sosial-yang-populer-di-dunia-117339.

C. Hukum Islam

A. Harta (المال)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), harta diartikan sebagai barang seperti uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan atau milik seseorang. Harta juga mencakup kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang memiliki nilai serta menurut hukum dapat dimiliki oleh individu maupun perusahaan. Definisi ini mencerminkan pemahaman umum mengenai harta sebagai sesuatu yang bernilai dan memiliki status hukum yang sah dalam kepemilikan.[51]

Harta dalam Islam dikenal dengan istilah *al-mal*. Ulama Hanafiyah mutaakhirin memberikan definisi *al-mal* dengan cakupan yang lebih luas, termasuk manfaat dan hak-hak dalam kategori harta. Pandangan ini muncul karena mereka melihat bahwa konsep al-mal berkaitan erat dengan adat kebiasaan dan kondisi masyarakat yang terus berkembang. Definisinya perlu disesuaikan agar tetap relevan dengan dinamika sosial dan ekonomi umat manusia.

Mayoritas ulama fiqih mendefinisikan *al-mal* sebagai segala sesuatu yang memiliki nilai, dapat diperjualbelikan, dan memberikan manfaat bagi pemiliknya. Mereka juga menegaskan bahwa sesuatu dikategorikan sebagai *mal* apabila terdapat konsekuensi hukum terhadap orang yang merusaknya, seperti kewajiban ganti rugi, karena

[51] "Arti Kata Harta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," accessed April 14, 2025, https://kbbi.web.id/harta.

dianggap sebagai harta yang sah dan berharga dalam pandangan syariat.[52]

Al-Mal secara etimologi berasal dari kata "مل" yang berarti condong atau cenderung. Istilah ini mencerminkan kecenderungan alami manusia terhadap harta benda, yaitu keinginan untuk memiliki, mengumpulkan, dan menyimpannya. Dalam konteks ini, manusia memiliki dorongan naluriah untuk menguasai sesuatu yang dianggap bernilai dan memberi manfaat bagi kehidupannya.

Secara terminologi, Al-Mal diartikan sebagai segala sesuatu yang diminati oleh manusia, yang dapat dimiliki, disimpan, serta dimanfaatkan. Artinya, harta dalam Islam bukan hanya terbatas pada benda fisik, tetapi juga mencakup segala bentuk kekayaan yang memiliki nilai dan manfaat, serta bisa dipindah tangankan atau diwariskan. Konsep ini menjadi dasar dalam hukum-hukum muamalah, termasuk dalam perlindungan hak kepemilikan dan transaksi keuangan. Dalam alquran disebutkan kata al-mal sebanyak 87 kali dalam berbagai bentuknya, yang terdapat dalam 79 ayat dalam 38 surat.[53]

B. Haquq Maliyah (حقوق ماليه)

[52] Rizal Rizal, "Eksistensi Harta Dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis)," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 93–112, https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.853.
[53] Muhamad Masrur, "Konsep Harta Dalam Al-Qur'an Dan Hadis," *Jurnal Hukum Islam* 15, no. 1 (2017): 95–128.

Dalam hukum Islam Hak Cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai harta (al-maal). Konsep ini memberikan legitimasi terhadap perlindungan Hak Cipta berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yusuf Qardhawi, seorang ulama kontemporer yang banyak memberikan pandangan dalam fiqh muamalah, menyatakan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki dan disimpan, baik berwujud maupun tidak berwujud, asalkan memiliki manfaat dan potensi untuk berkembang.

Menurut Yusuf Qardhawi kategori harta ini mencakup berbagai bentuk kekayaan seperti hewan ternak, emas, perak, hasil pertanian, serta kekayaan nonfisik seperti pendapatan dari profesi dan hasil investasi. Berdasarkan definisi ini, Hak Cipta atas sebuah lagu, termasuk lagu, memenuhi unsur manfaat dan potensi perkembangan sehingga dapat dimasukkan dalam kategori harta dalam hukum Islam.

Kata *maal* secara etimologis berasal dari bahasa Arab "مال" yang berarti condong atau berpaling. Dalam bahasa Arab klasik, makna ini berkembang menjadi istilah yang merujuk pada segala sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi objek kekayaan. Secara terminologi, *al-maal* diartikan sebagai segala sesuatu yang diminati manusia, dapat dimiliki, disimpan, serta dimanfaatkan. Konsep ini tidak terbatas pada benda-benda fisik yang kasat mata, tetapi juga mencakup hak-hak

nonfisik yang melekat pada suatu ciptaan, seperti Hak Cipta, yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial kepada pemiliknya.[54]

Sejalan dengan konsep *al-maal*, hukum Islam juga mengenal istilah *huquq maliyah*, yang berarti hak-hak yang berkaitan dengan harta benda dan manfaatnya. Istilah ini merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Arab, yaitu *huquq* (حقوق), bentuk jamak dari *haqq* (حق), yang berarti hak atau kewajiban, dan *maliyah* (ماليه) yang berasal dari kata *maal* (مال), yang berarti harta atau kekayaan. Dengan demikian, secara etimologis, *huquq maliyah* merujuk pada hak-hak atas kekayaan dan segala manfaat yang terkandung di dalamnya.[55]

Menurut Syeikh al-Khafifi seorang ahli fikih dari Mesir, *huquq maliyah* didefinisikan sebagai kemaslahatan yang diperoleh secara syar'i, yakni hak yang membawa manfaat dan kebaikan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pengertian ini menunjukkan bahwa hak atas suatu kekayaan tidak hanya dinilai dari aspek materialnya saja, melainkan juga berdasarkan manfaat dan maslahat yang dikandungnya dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama.

[54] Yudhi Yanuar Fiqri, "Mengelola Harta (Al-Mal) Dalam Perspektif Islam," *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2023, 21–32.
[55] Yusdani, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam," *Al-Mawarid Edisi IX Tahun 2003* 3 (2003): 58–69.

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Mustafa Ahmad Az-Zahra, seorang ahli fikih asal Yordania yang berasal dari Suriah. Ia menyatakan bahwa *huquq maliyah* merupakan sesuatu kekhususan yang padanya ditetapkan oleh syariat suatu kekuasaan. Artinya, hak tersebut memberikan kekuasaan hukum tertentu kepada individu atas sesuatu yang bernilai harta, dan kekuasaan tersebut diatur serta dilindungi oleh hukum Islam. Hal ini mencakup hak kepemilikan, hak pengelolaan, hingga hak untuk memperoleh keuntungan dari objek kekayaan tersebut.[56]

Dalam praktiknya *huquq maliyah* tidak hanya mencakup benda-benda berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak nonfisik seperti hak jual beli, hak sewa, hak waris, serta hak kekayaan intelektual seperti Hak Cipta. Hak Cipta atas sebuah karya, misalnya, meskipun tidak berbentuk fisik, memiliki nilai ekonomi dan manfaat yang nyata, sehingga termasuk dalam ruang lingkup *huquq maliyah* dalam hukum Islam. Dengan demikian, pemanfaatan suatu karya tanpa izin dari pemilik hak merupakan pelanggaran terhadap hak milik yang sah menurut syariat.

Hak kekayaan intelektual dalam hukum Islam seperti Hak Cipta mendapat legitimasi hukum sebagai bagian dari *huquq maliyah*. Perlindungan terhadap hak tersebut menjadi kewajiban moral dan

[56] Yusdani, "Sumber Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Islam,"

hukum yang harus dipatuhi oleh setiap individu dalam masyarakat. *Huquq Maliyah* sendiri punya variasi tersendiri:

1. hak milkiyah atau hak kepemilikan. Hak ini memberikan kekuasaan penuh kepada individu atas suatu benda atau aset, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Pemilik memiliki hak untuk menggunakan, mengelola, dan memanfaatkan aset tersebut secara bebas, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
2. hak intifa', yaitu hak untuk memanfaatkan harta milik orang lain melalui sebab yang sah menurut syariat. Contohnya termasuk hak sewa, pinjam pakai, atau hak guna usaha. Hak ini didasarkan pada akad yang sah dan adanya kerelaan dari kedua belah pihak, serta pemanfaatannya tidak boleh merugikan pemilik harta.
3. Hak irtifaq atau hak pakai, yang berkaitan dengan penggunaan benda tidak bergerak milik orang lain untuk kepentingan tertentu. Misalnya, hak untuk melintasi tanah milik orang lain (hak jalan), hak atas saluran air, atau hak menggunakan tanah untuk keperluan tertentu yang telah disepakati. Hak ini diperbolehkan dalam Islam apabila tidak menimbulkan mudarat.
4. Hak Cipta atau *haqqul ibtikar* merupakan bentuk kekayaan intelektual yang juga termasuk dalam *huquq maliyah*. Hak ini memberikan kekuasaan eksklusif kepada pencipta atas hasil ciptaannya, seperti lagu, tulisan, desain, atau karya seni lainnya.

Dalam perspektif Islam, Hak Cipta dipandang sebagai bentuk kekayaan yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat, sehingga wajib dihormati dan tidak boleh digunakan tanpa izin dari pemiliknya.

5. Hak atas tanah juga merupakan bagian dari *huquq maliyah*. Hak ini meliputi hak milik maupun hak guna atas sebidang tanah, yang dapat diwariskan, disewakan, atau dijual sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Pengelolaan tanah dalam Islam sangat memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan sosial.
6. Hak kanal atau saluran air (*haqqul majra*), yaitu hak seseorang untuk mengalirkan air melewati lahan orang lain guna keperluan ladang atau irigasi. Hak ini diakui dalam Islam selama penggunaannya tidak menyebabkan kerugian atau merusak hak milik orang lain, serta diperoleh melalui cara yang sah dan adil.
7. Hak menyalurkan air pembuangan (*haqqul masil*), yaitu hak untuk mengalirkan air limbah rumah tangga atau limbah lainnya melalui saluran yang melintasi tanah milik orang lain. Hak ini harus dilakukan dengan tetap menjaga kebersihan dan tidak menimbulkan gangguan bagi pemilik lahan yang dilewati.
8. Hak melalui lahan orang lain (*haqqul murur*) adalah hak untuk melewati lahan milik orang lain demi mencapai lokasi tempat tinggal atau lokasi lain yang diperlukan. Hak ini diberikan

sebagai bentuk toleransi dan kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat, selama penggunaannya dilakukan dengan etika dan tidak menimbulkan kerugian bagi pemilik lahan.[57]

Haquq al-Ibtikar dalam perspektif Islam merupakan konsep yang merujuk pada hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan hasil ciptaan, penemuan, atau inovasi seseorang. Konsep ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam, yang menekankan pentingnya penghargaan terhadap usaha dan kreativitas individu. Dalam kerangka hukum Islam, hak ini dipandang sebagai bagian dari *huquq Maliyah* hak-hak yang berkaitan dengan harta dan manfaat yang wajib dihormati dan dilindungi.[58]

Ibtikar secara etimologis berasal dari bahasa Arab yang berarti "menciptakan", "inovasi", atau "penemuan". Kata ini menggambarkan proses menciptakan sesuatu yang baru dan belum pernah ada sebelumnya. Dalam konteks kekayaan intelektual, ibtikar tidak hanya terbatas pada penciptaan karya seni atau sastra, tetapi juga mencakup temuan ilmiah, teknologi, desain, dan bentuk inovasi lainnya yang memiliki nilai guna dan manfaat.

Haq al-ibtikar secara istilah diartikan sebagai hak istimewa yang dimiliki oleh individu atau kelompok atas hasil karya cipta atau inovasi yang mereka hasilkan pertama kali. Hak ini memberikan perlindungan

[57] Agus Suryana, "Hak Cipta Perspektif Hukum Islam," *Al Mashlahah Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Dalam Islam* 3, no. 5 (2015): 255.
[58] Sentot Eko Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam* (Bogor: ERSA, 2021),Hlm.46.

terhadap penggunaan, penggandaan, dan distribusi karya tersebut oleh pihak lain tanpa izin. Dalam hukum Islam, pengakuan terhadap hak ini menjadi bagian dari prinsip menghargai hasil kerja keras dan kreativitas seseorang, serta mencegah tindakan merugikan atau mengambil keuntungan dari karya orang lain secara tidak sah.[59]

Haquq al-ibtikar dalam Islam tidak hanya memiliki dimensi hukum, tetapi juga dimensi moral. Penghormatan terhadap Hak Cipta atau inovasi orang lain dianggap sebagai bentuk menjaga amanah dan menegakkan keadilan dalam kehidupan sosial. Pelanggaran terhadap hak ini dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak milik dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun etika dalam masyarakat Islam. [60]

C. Ghasab (غَصَبَ)

Ghasab secara bahasa berasal dari akar kata Arab yang berarti mengambil sesuatu dengan cara zalim atau paksa. Istilah ini menggambarkan suatu tindakan yang melibatkan pelanggaran terhadap hak milik orang lain tanpa memperhatikan keabsahan atau keadilan dalam proses pengambilannya. Dalam konteks kekayaan intelektual, mengambil atau memanfaatkan karya tanpa izin jelas tergolong dalam perbuatan yang bersifat zalim, karena merugikan pemilik sahnya.

[59] Nursania Dasopang, "Hak Kekayan Intelektua (Hak Ibtikar) Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam," *Islamida: Journal Islamic Studies* 01, no. 2 (2016): 1–23.
[60] Baskoro, *Hak Cipta Menurut Hukum Islam*,Hlm.53.

Ghasab secara istilah syariah dipahami sebagai tindakan menguasai atau menggunakan hak milik orang lain tanpa hak dan tanpa izin. Ini mencakup berbagai bentuk harta, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, seperti tanah, rumah, maupun karya intelektual seperti lagu atau tulisan. Tindakan menggunakan lagu milik pihak lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai bentuk *ghasab*, yang tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan penghormatan terhadap hak milik dan keadilan dalam interaksi sosial.[61]

Perlindungan terhadap harta dalam Islam merupakan prinsip fundamental yang dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an. Surah An-Nisa ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." [62]

ayat ini mencerminkan prinsip keadilan dan penghormatan terhadap hak milik individu, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, termasuk hak kekayaan intelektual seperti Hak Cipta. Dengan demikian,

[61] Abu Hazim Mubarok, *FIQH IDOLA Terjemah Fathul Qarib* (Jawa Barat: MUKJIZAT Manivestasi Santri Jawa Barat, 2013),Hlm.41.
[62] T Shahih, *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Indonesia: Plus Transliterasi Latin* (Shahih, 2015),Hlm.70.

penggunaan karya cipta orang lain tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindakan yang batil, yang secara hukum syariat termasuk pelanggaran terhadap hak milik.

Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri juga memperkuat prinsip ini, yaitu :

لاضرر ولاضرار

> "*tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh saling membahayakan.*"[63]

hadis ini memberikan dasar hukum bahwa setiap perbuatan yang menyebabkan kerugian terhadap hak orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, merupakan perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu dalam haqqul ibtikar (Hak Cipta), pengambilan karya cipta tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran dan termasuk dalam perbuatan ghasab yang dapat menyebabkan mudarat bagi pemiliknya. Perlindungan terhadap Hak Cipta dengan demikian merupakan implementasi dari ajaran Islam dalam menjaga kemaslahatan dan keadilan sosial.

D. Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam memiliki kedudukan strategis dalam sistem hukum Indonesia sebagai salah satu subsistem hukum nasional yang setara dengan hukum adat dan hukum barat. Pengakuan terhadap keberadaan

[63] Nur Alim, Asep Saefullah, and Rahmat Hidayatullah, *Al Muaththa` Lil Imam Malik* (Jakarta: PUSTAKA AZZAM Anggota IKAPI DKI, 2006),Hlm.254.

hukum Islam ini secara konstitusional didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Penerapan hukum Islam berlaku secara khusus bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional mencerminkan integrasi nilai-nilai religius dalam kerangka negara hukum yang beraneka ragam.

Hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial dan keagamaan, tetapi juga memiliki kontribusi signifikan dalam pembentukan hukum nasional. Hal ini tercermin dalam pengadopsian prinsip-prinsip hukum Islam ke dalam berbagai regulasi, antara lain hukum keluarga, kewarisan, ekonomi syariah, perbankan syariah, dan sertifikasi halal. Peran hukum Islam sebagai sumber hukum memperkaya sistem hukum nasional dengan nilai-nilai religius yang sejalan dengan budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Fungsi hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia mencakup peran ganda, yakni sebagai sumber pembentukan hukum nasional dan sebagai hukum substantif yang berlaku bagi umat Islam. Nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan persamaan hak, bersinergi dengan prinsip-prinsip dasar negara yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Integrasi

hukum Islam dalam sistem hukum nasional bukan merupakan bentuk hegemoni agama tertentu, melainkan wujud dari sistem hukum yang inklusif, adil, dan responsif terhadap nilai-nilai lokal.[64]

Fatwa dalam hukum Islam memiliki posisi penting sebagai panduan normatif. Namun, secara formal, fatwa tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem hukum positif Indonesia. Fatwa dikeluarkan oleh lembaga keagamaan yang berwenang sebagai respons terhadap permasalahan tertentu, namun pelaksanaannya bersifat sukarela dan bergantung pada keyakinan serta komitmen individu atau kelompok masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai arahan moral dan spiritual, bukan sebagai produk hukum yang mengikat secara yuridis.

Meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, fatwa tetap memiliki nilai strategis dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat. Fatwa dalam praktiknya sering dijadikan rujukan dalam perumusan kebijakan publik yang berkaitan dengan aspek keagamaan. Fatwa dapat memperoleh kekuatan hukum yang mengikat apabila diserap ke dalam peraturan perundang-undangan resmi oleh pemerintah. Proses ini mencerminkan adanya dinamika interaktif antara hukum Islam dan hukum positif, sekaligus menegaskan peran hukum Islam, khususnya fatwa, dalam memperkaya khazanah

[64] Achmad Irwan Hamzani, *Kontribusi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2017,Hlm.166.

hukum nasional yang dinamis dan responsif terhadap perkembangan zaman.[65]

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang hak cipta. Fatwa ini diterbitkan sebagai tanggapan atas maraknya pelanggaran hak cipta di Indonesia yang merugikan pemegang hak, masyarakat, dan negara. Permintaan penerbitan fatwa ini datang dari Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) yang menyuarakan keprihatinan terhadap tingginya tingkat pembajakan karya cipta.

Hak cipta dalam fatwa tersebut dikategorikan sebagai bagian dari huquq maliyyah atau hak kekayaan yang dilindungi dalam Islam, setara dengan perlindungan terhadap harta benda (*mal*). Pengakuan terhadap hak cipta sebagai hak kekayaan menegaskan bahwa karya intelektual memiliki nilai ekonomi dan manfaat sah yang wajib dihormati. Segala bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, seperti pembajakan, penggandaan tanpa izin, distribusi ilegal, dan penggunaan karya tanpa hak, dikategorikan sebagai perbuatan haram.

Fatwa ini merujuk pada dalil-dalil syariah, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, yang secara eksplisit melarang perbuatan mengambil atau menggunakan harta orang lain tanpa izin yang sah. Perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tindakan zalim dan bertentangan dengan

[65] Ahmad Insya Ansori and Moh. Ulumuddin, "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Hukum Islam," *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 37–56, https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.755.

prinsip keadilan dalam Islam. Pelanggaran hak cipta bukan hanya pelanggaran terhadap norma sosial, tetapi juga pelanggaran terhadap ajaran agama.

Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti undang-undang, Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2003 memberikan landasan religius yang kuat bagi umat Islam untuk menghormati dan melindungi hak cipta. Fatwa ini berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam menghadapi persoalan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Selain itu, fatwa ini mencerminkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, perlindungan kepentingan masyarakat luas, dan keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.[66]

[66] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003).

BAB III

PEMBAHASAN

A. Bagaimana penggunaan lagu Organisasi Tanpa izin "Kader Militan PMII Al Faruq (Live)" di media sosial Reels Instagram untuk kampanye politik ditinjau menurut Undang-Undang no. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" merupakan karya orisinal yang dimiliki oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon "Radikal" Al-Faruq Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Lagu ini pertama kali diciptakan pada masa kepengurusan Farroh Hasan, yang dikenal luas dalam lingkungan organisasi sebagai Bang Farah. Pencipta lagu ini adalah Sahabat Ikay dan Sahabat Farah, yang merupakan kader aktif di rayon tersebut. Lagu ini dibuat pada tahun 2006 sebagai bentuk ekspresi serta penguatan identitas organisasi di tingkat rayon[67].

Karena para pencipta lagu merupakan kader internal Rayon PMII "Radikal" Al-Faruq, maka secara kolektif lagu tersebut dianggap sebagai milik rayon. Meskipun belum terdaftar secara resmi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), hal ini tidak menjadi kendala hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta,

> *"Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

[67] Sahabat Faathir Direktur LSO Teater Larva 2024 PMII Radikal Al-Faruq, wawancara (malang, 12 April 2025)

hak cipta merupakan hak eksklusif yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sejak suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, perlindungan hak cipta tetap melekat secara sah meskipun belum dilakukan pendaftaran secara formal.

Lagu “Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)” diciptakan secara khusus untuk kepentingan rayon dan berfungsi sebagai simbol kolektif yang merepresentasikan identitas serta semangat kebersamaan para anggotanya. Lagu ini bukan hanya hasil dari kreativitas individual, tetapi juga mencerminkan kontribusi kolektif yang memperkuat budaya organisasi dan nilai-nilai perjuangan di lingkungan Rayon PMII “Radikal” Al-Faruq. Hal ini menunjukkan bahwa karya cipta dalam lingkup organisasi memiliki fungsi strategis dalam mempererat solidaritas dan loyalitas antaranggota.

Sejak awal penciptaannya, lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" telah dimaknai sebagai representasi nilai-nilai perjuangan, independensi, dan kaderisasi dalam tubuh PMII. Lagu ini menjadi bagian penting dari warisan budaya organisasi yang senantiasa dijaga dan dilestarikan oleh para kader. Nilai historis dan ideologis yang terkandung di dalamnya menjadikan lagu ini lebih dari sekadar media hiburan, melainkan sebagai simbol perjuangan yang sarat makna.

Kepemilikan lagu ini dapat ditinjau melalui Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta (UU HC) yang menyatakan bahwa

> *"Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi."*

Berdasarkan ketentuan ini, semakin jelas bahwa penciptaan lagu tersebut oleh Sahabat Ikay dan Sahabat Farah yang merupakan bagian dari rayon secara hukum memberikan legitimasi terhadap klaim kepemilikan oleh Rayon PMII "Radikal" Al-Faruq. Hal ini menunjukkan bahwa karya tersebut sah sebagai ciptaan orisinal dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.[68]

Pada tahun 2024, pengurus Rayon PMII "Radikal" Al-Faruq mengunggah versi live lagu ini di laman Instagram resmi mereka. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk memperluas jangkauan dan pengaruh positif organisasi, sekaligus memperkenalkan kembali identitas rayon kepada publik, khususnya di kalangan mahasiswa baru dan masyarakat umum. Media sosial dipilih sebagai sarana publikasi agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi.

Permasalahan muncul ketika lagu tersebut digunakan tanpa izin oleh salah satu akun Instagram yang mengatasnamakan Partai Hijau. Dalam unggahan tersebut, lagu "Kader Militan" digunakan sebagai latar dalam konten yang memuat simbol partai serta narasi yang mengarah pada kampanye politik. Hal ini menjadi lebih serius karena salah satu unggahan tersebut juga dibagikan oleh akun yang menampilkan foto calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 02 dalam Pilgub 2024.

[68] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Tindakan ini sangat disayangkan karena secara tidak langsung menyeret nama PMII ke dalam ranah politik praktis. Padahal, PMII merupakan organisasi mahasiswa yang bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Penggunaan lagu kader sebagai bagian dari kampanye politik dapat menimbulkan persepsi publik bahwa PMII mendukung salah satu pihak tertentu dalam kontestasi politik, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar organisasi.

Penggunaan lagu tanpa izin yang memuat unsur kampanye politik melanggar hak moral pencipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf E Undang-Undang Hak Cipta.[69] Pasal tersebut menyebutkan bahwa pencipta berhak mempertahankan ciptaannya dari distorsi, mutilasi, modifikasi, atau bentuk lain yang dapat merugikan kehormatan atau reputasi dirinya. Dalam konteks ini, baik pencipta lagu maupun organisasi PMII telah dirugikan secara moral dan reputasional.

Tindakan penggunaan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq" dalam kampanye politik harus dipandang sebagai pelanggaran Hak Cipta sekaligus pelanggaran etika. PMII Rayon “Radikal” Al-Faruq berhak mengambil langkah hukum atau tindakan klarifikasi untuk menjaga marwah dan independensi organisasi.

Undang-Undang Hak Cipta (UU HC) belum mengatur secara khusus mengenai penggunaan karya cipta dalam kegiatan kampanye politik. Hal ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat merugikan pemilik Hak Cipta,

[69] Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

khususnya ketika karya mereka digunakan tanpa izin dalam kampanye. Pemilik lagu tidak memperoleh imbalan finansial atas penggunaan karyanya, meskipun lagu tersebut turut berkontribusi dalam membangun suasana, citra, atau daya tarik dalam kegiatan kampanye.

Meskipun pihak yang berkampanye tidak secara langsung memperoleh uang dari penggunaan lagu tersebut, mereka tetap mendapatkan bentuk keuntungan lain yang bersifat non-material, yaitu dukungan suara dalam pemilihan umum. Suara yang diperoleh merupakan bentuk manfaat politis yang dapat memengaruhi hasil pemilu dan memberikan akses terhadap kekuasaan atau jabatan publik. Meskipun tidak terjadi transaksi ekonomi secara langsung, penggunaan lagu tersebut tetap memberikan nilai tambah bagi pihak yang berkampanye.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya penggunaan lagu dalam konteks kampanye dapat dikenakan perlindungan melalui hak ekonomi sebagaimana diatur dalam UU HC. Hak ekonomi mencakup hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan ciptaan oleh pihak lain. Dengan demikian, penggunaan lagu dalam kampanye politik tanpa izin semestinya dipandang sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta, karena ada keuntungan yang diperoleh oleh pengguna ciptaan, meskipun tidak dalam bentuk keuntungan finansial secara langsung.

Berdasarkan analisis penggunaan lagu dalam berbagai aktivitas publik, termasuk kegiatan kampanye, dapat dikenakan ketentuan mengenai hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UU HC).

Salah satu bentuk perlindungan hak ekonomi tersebut tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) huruf h UU HC, yang menyebutkan bahwa "komunikasi ciptaan" termasuk ke dalam hak ekonomi pencipta. Penggunaan lagu tanpa izin dalam kegiatan kampanye politik termasuk dalam ranah komunikasi ciptaan, yang berarti ada pelanggaran hak ekonomi karena tidak ada izin dari pemegang Hak Cipta.[70]

Jika merujuk pada Pasal 1 angka 16 UU HC:

> *"Komunikasi kepada pubiik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel atau media Iainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik, termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilihnya."*

Yang dimaksud dengan komunikasi adalah pentransmisian suatu ciptaan, pertunjukan, atau fonogram melalui kabel atau media lainnya selain penyiaran, sehingga dapat diterima oleh publik. Termasuk di dalamnya adalah penyediaan suatu ciptaan agar dapat diakses publik dari tempat dan waktu yang dipilih oleh publik itu sendiri. Penyebaran atau pemutaran lagu dalam kampanye politik melalui media digital, media sosial, atau platform daring lainnya dapat digolongkan sebagai bentuk komunikasi ciptaan.[71]

Aktivitas kampanye yang melibatkan pemutaran lagu tanpa seizin pencipta atau pemegang Hak Cipta berpotensi melanggar hak ekonomi. Hal ini dikarenakan komunikasi yang dilakukan memungkinkan publik untuk mengakses karya tersebut secara bebas, baik dari segi tempat maupun waktu.

[70] Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[71] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Aksesibilitas yang tinggi terhadap karya melalui platform digital membuat tindakan tersebut tidak hanya melanggar aspek moral pencipta, tetapi juga berdampak pada kerugian ekonomi yang seharusnya menjadi hak eksklusif pemegang Hak Cipta.[72]

Pelanggaran Hak Cipta merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum yang tidak dapat ditoleransi, termasuk dalam ranah platform media sosial seperti Instagram. Dalam kebijakan resminya, Instagram secara tegas melarang pengguna untuk memposting informasi pribadi atau rahasia orang lain tanpa izin, serta melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain, termasuk hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual yang dimaksud meliputi pelanggaran Hak Cipta, pelanggaran merek dagang, serta distribusi barang palsu atau bajakan.

Instagram memberikan ruang bagi penggunaan karya orang lain hanya dalam pengecualian atau batasan terhadap Hak Cipta yang diakui oleh hukum yang berlaku, seperti dalam hal fair use atau penggunaan wajar. Pengguna dituntut untuk memahami serta memastikan bahwa mereka memiliki hak yang sah atau telah memperoleh izin yang diperlukan untuk membagikan suatu konten. Tanggung jawab atas keabsahan konten yang dipublikasikan berada sepenuhnya pada pengguna.[73]

Instagram juga menyediakan mekanisme pelaporan bagi pemilik hak kekayaan intelektual yang merasa haknya dilanggar. Pemilik hak dapat

[72] Dirkareshza, "Hak Ekonomi Dalam Hak Cipta Lagu : Analisis Kontroversial Antara Band Dan."
[73] "Ketentuan Penggunaan | Pusat Bantuan Instagram," accessed April 16, 2025, https://help.instagram.com/581066165581870/?locale=id_ID.

mengajukan laporan terhadap konten yang dianggap melanggar, dan Instagram berkewajiban untuk menindaklanjuti laporan tersebut sesuai dengan kebijakan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan upaya nyata dalam memberikan perlindungan hukum atas karya intelektual di ranah digital.

Instagram sebagai bentuk penegakan hukum memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap akun yang terbukti melakukan pelanggaran Hak Cipta. Sanksi tersebut dapat berupa penghapusan konten, pemblokiran informasi, hingga penonaktifan akun pengguna. Terutama bagi akun yang melakukan pelanggaran berulang terhadap hak kekayaan intelektual, Instagram berhak menghentikan layanan yang diberikan kepada akun tersebut secara sebagian atau menyeluruh.

Dalam kebijakan Instagram menegaskan bahwa tindakan penghentian atau perubahan layanan dilakukan untuk menghindari atau mengurangi dampak hukum dan peraturan yang merugikan perusahaan. Hal ini mencerminkan komitmen Instagram dalam menjaga lingkungan digital yang aman, adil, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. penting bagi setiap pengguna untuk memahami dan mematuhi ketentuan terkait Hak Cipta dan kekayaan intelektual guna menghindari konsekuensi hukum serta menjaga integritas dalam menggunakan media sosial.[74]

Terdapat dua jenis hak utama atas lagu dalam Hak Cipta, yaitu Lisensi atas Hak Mekanikal (mechanical rights) dan Hak Mengumumkan

[74] "Ketentuan Penggunaan | Pusat Bantuan Instagram," accessed April 16, 2025.

(performing rights). Lisensi atas Hak Mekanikal merupakan izin hukum yang diberikan kepada pihak tertentu untuk mereproduksi dan mendistribusikan karya musik dalam bentuk rekaman fisik maupun digital, seperti CD, kaset, piringan hitam (vinyl), atau file audio yang dapat diunduh. Hak ini termasuk dalam kategori hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya musik. Secara umum, hak mekanikal mencakup penggandaan karya musik dalam berbagai bentuk media, distribusi karya kepada publik, serta konversi karya menjadi format audio rekaman. Contoh penerapan lisensi ini antara lain rekaman ulang lagu milik pihak lain oleh label rekaman untuk dijual secara digital atau fisik, serta penggunaan lagu dalam album kompilasi.

Hak mekanikal di Indonesia termasuk dalam lingkup Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya dalam bagian hak ekonomi. Pemberian lisensi mekanikal wajib dilakukan melalui perjanjian tertulis yang memuat ketentuan penggunaan secara rinci, termasuk jangka waktu, wilayah distribusi, serta kompensasi atau royalti yang menjadi hak pencipta. Mekanisme ini memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam reproduksi dan distribusi karya musik, sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta sebagai pemilik karya.

Hak Mengumumkan (performing rights) merupakan hak ekonomi dalam Hak Cipta yang memberikan kewenangan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengizinkan atau menolak penyampaian, pertunjukan,

atau pemutaran karya kepada publik. Hak ini mencakup pertunjukan langsung, pemutaran rekaman, serta penyiaran melalui media seperti radio, televisi, dan platform digital. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, setiap bentuk pengumuman karya kepada publik harus mendapat izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Sebagai contoh, pusat perbelanjaan yang memutar musik di ruang publik wajib memperoleh izin performing rights melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Hal serupa berlaku pada konser yang menampilkan lagu-lagu milik orang lain. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan ekonomi dan moral pencipta atas karyanya yang dinikmati oleh publik.

Dalam penggunaan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq" dalam kampanye politik, hubungan dengan performing right (hak pertunjukan) dapat dijelaskan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengontrol dan memperoleh imbalan dari pemutaran atau pertunjukan karya cipta di depan publik. Performing right merupakan bagian dari hak ekonomi yang diberikan oleh Undang-Undang Hak Cipta kepada pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak tersebut meliputi kontrol terhadap penggunaan lagu dalam berbagai aktivitas publik, termasuk dalam pertunjukan yang dapat diakses oleh banyak orang, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Kasus yang terjadi, di mana lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq" digunakan tanpa izin oleh akun Instagram yang mengatasnamakan Partai Hijau dalam kampanye politik, menunjukkan pelanggaran terhadap

performing right. Penggunaan lagu dalam kampanye politik, baik melalui media sosial maupun acara publik, berpotensi melanggar hak pemegang Hak Cipta karena lagu tersebut dipertunjukkan atau diputar untuk publik tanpa seizin pihak yang berhak. Penggunaan karya cipta tanpa izin seperti ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi yang seharusnya diperoleh oleh pemegang Hak Cipta atas karya mereka.

Performing right memberi hak kepada pemegang Hak Cipta untuk menentukan bagaimana, kapan, dan di mana karya cipta mereka dapat dipertunjukkan kepada publik. Platform seperti Instagram memungkinkan penyebaran lagu kepada audiens yang sangat luas, yang berpotensi meningkatkan eksposur kampanye politik. Jika lagu digunakan tanpa izin dalam kampanye tersebut, pihak yang memanfaatkannya tidak hanya melanggar hak moral pencipta, tetapi juga hak ekonomi terkait distribusi karya tersebut ke publik. Dalam sistem Hak Cipta, penggunaan karya tanpa izin menghilangkan kesempatan bagi pemilik karya untuk memperoleh imbalan finansial yang seharusnya menjadi hak mereka.[75]

Dalam penggunaan lagu untuk kampanye politik tanpa izin juga mencerminkan pelanggaran terhadap prinsip *performing right* sebagai hak eksklusif dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Selain hak untuk mendapatkan royalti atas pertunjukan karya cipta, *performing right* juga berhubungan dengan perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi

[75] Panjaitan and Sinaga, *Performing Right Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Serta Aspeknya (Edisi Revisi)*,Hlm.20.

pencipta. Ketika lagu tersebut diputar dalam konteks yang tidak sesuai dengan niat pencipta, seperti dalam kampanye politik yang dapat menimbulkan persepsi dukungan kepada suatu pihak, ini berpotensi merugikan reputasi organisasi PMII sebagai entitas yang bersifat independen dan tidak berafiliasi dengan partai politik manapun.

Pelanggaran terhadap *performing right* dalam kasus ini tidak hanya berimplikasi pada kerugian moral dan reputasi, tetapi juga pada potensi kerugian ekonomi yang seharusnya diterima oleh pemilik Hak Cipta. Walaupun pihak yang menggunakan lagu dalam kampanye politik mungkin tidak memperoleh keuntungan finansial langsung dari penggunaan tersebut, mereka tetap memperoleh keuntungan non-material berupa dukungan politik atau suara dalam pemilihan umum. Penggunaan lagu tanpa izin harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak ekonomi, yang melibatkan pemutaran karya cipta kepada publik tanpa seizin pemegang Hak Cipta atau pencipta.

Pelanggaran terhadap lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" merupakan bentuk pelanggaran hak cipta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan Pasal 113 ayat (2) menyatakan bahwa, "Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling

banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” Berdasarkan ketentuan tersebut, tindakan menyebarluaskan atau menyiarkan lagu tersebut tanpa persetujuan dari pemilik hak cipta dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hak ekonomi pencipta yang memiliki konsekuensi pidana.

Penggunaan lagu tanpa izin dalam konteks komersial termasuk dalam kategori pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Hak Cipta,

> *“Penggunaan Secara Komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar.”*[76]

Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta juga menegaskan bahwa hak keuntungan

> *“Hak ekonomi adalah Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi Pemegang Hak Cipta untuk atas Ciptaan.”*[77]

Penyiaran tanpa izin yang mengakibatkan kerugian ekonomi bagi pencipta merupakan bentuk pelanggaran yang serius terhadap hak eksklusif tersebut.

Adapun Pasal 9 ayat (1) merinci bentuk-bentuk hak ekonomi yang melekat pada pencipta,

> *“pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi eksklusif untuk melakukan berbagai tindakan atas ciptaannya, yaitu:*
> *a. penerbitan ciptaan;*
> *b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;*
> *c. penerjemahan ciptaan;*
> *d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;*
> *e. pendistribusian ciptaan atau salinannya;*
> *f. pertunjukan ciptaan;*
> *g. pengumuman ciptaan;*

[76] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[77] Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

h. *komunikasi ciptaan; dan penyewaan ciptaan."*[78]

Penggunaan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta bukan hanya melanggar aspek moral, tetapi juga berdampak secara hukum baik dalam bentuk sanksi pidana maupun tuntutan perdata.

Pencipta atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran tersebut. Pasal 99 ayat 1 dan 3 menyatakan bahwa :

1) *"Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait"*[79]
3) *"Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menye rahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait."*[80]

memberikan dasar hukum bagi pencipta untuk menuntut kompensasi atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran hak cipta. Gugatan dapat mencakup permintaan agar pelaku menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari pertunjukan, ceramah, atau kegiatan lain yang menggunakan karya tersebut tanpa izin.

Ketentuan mengenai yurisdiksi pengadilan diatur dalam Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta:

2) *"Permohonan penetapan semen tara pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat*

[78] Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[79] Pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
[80] Pasal 99 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait."[81]

Permohonan penetapan sementara diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya barang yang diduga merupakan hasil pelanggaran. Hal ini memberikan dasar bagi pemilik hak cipta untuk memilih domisili hukum yang relevan dalam proses penyelesaian sengketa.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pemilik lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" memiliki legitimasi hukum untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Tindakan hukum ini tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialami, tetapi juga untuk menegakkan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual di Indonesia. Penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi sarana yang sah untuk menjaga hak dan martabat pencipta karya.

B. Bagaimana penggunaan lagu Organisasi Tanpa izin "Kader Militan PMII Al Faruq (Live)" di media sosia ditinjau menurut Hukum Islam

Lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq" merupakan karya cipta yang dimiliki oleh Rayon Fakultas Syariah. Kepemilikan ini bukan hanya mencerminkan tanggung jawab atas hak moral penciptaan, tetapi juga berkaitan erat dengan pemahaman terhadap hak kekayaan intelektual (HAKI) dalam perspektif hukum Islam. Pemahaman mengenai Hak Cipta sebagai bagian dari harta atau kekayaan menjadi sangat penting, terutama karena karya tersebut berasal dari institusi yang berakar pada studi-studi syariah.

[81] Pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dalam perspektif hukum Islam, Hak Cipta memiliki nilai ekonomi yang dapat dikategorikan sebagai harta (al-maal). Konsep ini memberikan legitimasi terhadap perlindungan Hak Cipta berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama kontemporer dalam bidang fikih muamalah, menjelaskan bahwa harta merupakan segala sesuatu yang diinginkan manusia untuk dimiliki dan disimpan, baik berwujud maupun tidak berwujud, selama memiliki manfaat dan potensi untuk berkembang. Berdasarkan pengertian ini, Hak Cipta atas sebuah lagu, seperti lagu *Kader Militan PMII Al-Faruq*, termasuk dalam kategori harta karena mengandung manfaat serta memiliki potensi ekonomi.

Secara etimologis, kata *maal* berasal dari bahasa Arab "مال" yang berarti condong atau berpaling, kemudian berkembang menjadi istilah yang merujuk pada sesuatu yang dapat dimiliki dan menjadi objek kekayaan. Dalam pengertian terminologis, *al-maal* merujuk pada segala sesuatu yang diminati manusia, dapat dimiliki, disimpan, serta dimanfaatkan. Oleh karena itu, Hak Cipta sebagai bentuk kekayaan nonfisik yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial termasuk dalam cakupan ini. Selain itu, hukum Islam juga mengenal konsep *huquq maliyah*, yakni hak-hak yang berkaitan dengan harta benda dan manfaatnya, termasuk hak atas kekayaan intelektual seperti Hak Cipta.

Huquq maliyah dari para ulama fikih kontemporer. Syeikh al-Khafifi menyatakan bahwa *huquq maliyah* merupakan kemaslahatan yang diperoleh secara syar'i, yaitu hak yang memberikan manfaat sesuai ketentuan syariah.

Sementara itu, Mustafa Ahmad Az-Zahra menyatakan bahwa hak ini memberikan kekuasaan hukum tertentu kepada individu atas sesuatu yang bernilai harta dan dilindungi oleh hukum Islam. Dengan demikian, Hak Cipta, meskipun tidak berwujud, termasuk dalam hak-hak yang dilindungi karena memberikan manfaat dan nilai ekonomi yang sah menurut syariah.

Hak Cipta sebagai bagian dari *huquq maliyah* juga sejajar dengan jenis-jenis hak lainnya dalam hukum Islam, seperti *hak milkiyah* (hak kepemilikan), *hak intifa'* (hak guna manfaat), dan *haqqul ibtikar* (hak cipta atau inovasi). *Haqq al-ibtikar* merujuk pada hak istimewa atas karya atau penemuan orisinal yang memberikan perlindungan terhadap penggunaan, penggandaan, dan distribusi oleh pihak lain tanpa izin. Perlindungan terhadap Hak Cipta dalam Islam tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga aspek moral, karena penghormatan terhadap karya cipta orang lain dianggap sebagai bentuk menjaga amanah dan menegakkan keadilan.

Penggunaan lagu Kader Militan PMII Al-Faruq (Live) tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat dikaji melalui pendekatan huquq al-ibtikar dalam hukum Islam. *Huquq al-ibtikar* merupakan bagian dari *huquq maliyah*, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan kepemilikan atas harta dan manfaatnya. Lagu sebagai karya cipta tergolong sebagai kekayaan tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, manfaat sosial, serta potensi pengembangan. Oleh karena itu, hak eksklusif pencipta atas lagu tersebut harus dihormati sebagaimana kepemilikan atas harta lainnya. Prinsip ini menegaskan bahwa pencipta berhak untuk menentukan siapa yang boleh

menggunakan, menggandakan, atau menyiarkan karya tersebut, baik untuk kepentingan komersial maupun non-komersial.

Penggunaan karya cipta tanpa izin, termasuk lagu Kader Militan PMII Al-Faruq, dapat dikategorikan sebagai tindakan ghasab (perampasan hak milik) apabila tidak ada kerelaan dari pihak pemilik. Hal ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-adl*) yang menjadi dasar dalam muamalah Islam. Bahkan jika karya tersebut digunakan dalam konteks dakwah atau kegiatan sosial, tetap diperlukan persetujuan atau lisensi dari pencipta atau melalui lembaga yang mewakilinya. Hukum Islam tidak memisahkan aspek moral dan legal dalam perlindungan kekayaan intelektual, karena hak atas karya cipta dianggap sebagai amanah yang harus dijaga. Maka, penggunaan lagu tersebut tanpa izin misalnya dalam kegiatan organisasi, kampanye, atau publikasi daring tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap etika Islam dan hak syar'i pemilik karya.

Huquq al-ibtikar dalam hukum Islam memberikan legitimasi yang kuat terhadap perlindungan karya cipta, termasuk lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)", sebagai objek hak kekayaan intelektual. Karya tersebut dalam hukum Islam dikategorikan sebagai maal (harta) yang bernilai manfaat dan ekonomi, meskipun tidak berwujud secara fisik. Setiap bentuk pemanfaatan atas karya tersebut harus didasarkan pada izin eksplisit dari pencipta atau pemegang hak. Pemanfaatan tanpa izin merupakan bentuk pengabaian terhadap hak syar'i dan dapat menimbulkan masalah hukum serta etika. Pelanggaran terhadap *huquq al-ibtikar* dalam hukum Islam perlu ditangani

dengan pendekatan yang menjunjung tinggi asas keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak individu.

Pandangan ini diperkuat oleh mazhab Maliki yang mengklasifikasikan *ghasab* sebagai perbuatan mengambil harta atau manfaat dari harta milik orang lain secara sewenang-wenang tanpa izin yang sah. Salah satu bentuk ghasab yang dijelaskan dalam mazhab ini adalah pengambilan manfaat (*intifa'*) tanpa disertai pemindahan fisik terhadap objeknya. Dalam penggunaan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" tanpa izin, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pengambilan manfaat dari harta tidak berwujud (*maal ghair mahdhiy*) secara tidak sah. Perbuatan tersebut memenuhi unsur ghasab menurut Mazhab Maliki, karena mencederai hak milik intelektual yang dilindungi oleh syariat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam telah memberikan perangkat normatif yang jelas dalam menjamin perlindungan terhadap Hak Cipta dan mencegah tindakan eksploitasi yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab moral.

Penggunaan lagu khususnya dalam kegiatan publik seperti kampanye politik atau promosi organisasi tanpa izin, bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan juga pelanggaran hukum Islam. Hal ini karena karya lagu memiliki status sebagai kekayaan intelektual yang termasuk dalam kategori *huquq maliyah* atau hak-hak yang berkaitan dengan harta dalam Islam. Pemutaran atau pemanfaatan lagu tersebut tanpa persetujuan pemiliknya tidak hanya

mencederai hak moral, tetapi juga hak ekonomi yang sah menurut hukum Islam.

Mazhab Hanafi menekankan keterbukaan dalam tindakan *ghasab*, yaitu penguasaan terhadap harta orang lain secara terang-terangan. Bila pemanfaatan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" dilakukan secara publik melalui media sosial, panggung terbuka, atau saluran digital lainnya tanpa izin, maka hal tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *ghasab* dalam Mazhab Hanafi. Aspek keterbukaan ini menunjukkan bahwa pelanggaran tidak tersembunyi dan secara eksplisit dilakukan di hadapan khalayak umum, sehingga tanggung jawab hukum terhadapnya lebih besar.

Ulama Mazhab Syafi'i dan Hambali juga menyatakan bahwa penggunaan harta milik orang lain tanpa izin, baik dalam bentuk fisik maupun nonfisik, tergolong sebagai pelanggaran terhadap hak kepemilikan yang dilindungi dalam Islam. Lagu sebagai produk cipta termasuk dalam hak milik nonfisik yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh syariat. Tindakan memanfaatkan lagu tanpa izin dari pemilik hak cipta adalah bentuk pengabaian terhadap prinsip kepemilikan dan pelanggaran terhadap nilai-nilai keadilan dalam interaksi sosial.

Penggunaan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" tanpa izin secara hukum Islam mencerminkan pelanggaran terhadap konsep *haqqul ibtikar* atau hak kekayaan intelektual. Lagu sebagai hasil cipta memenuhi unsur kreativitas dan manfaat yang diakui dalam syariat sebagai bagian dari harta (*al-maal*). Setiap bentuk pemanfaatan karya tanpa seizin pencipta atau

pemilik sahnya tidak hanya menyalahi hukum positif tetapi juga hukum syariah. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 dengan tegas melarang tindakan memakan harta sesama secara batil, yang dalam hal ini termasuk pemanfaatan karya tanpa perjanjian atau akad yang sah.

Hadis Rasulullah ﷺ yang berbunyi "لاضرر ولاضرار " (*"tidak boleh menimbulkan* bahaya *dan tidak boleh saling membahayakan"*) juga menjadi landasan bahwa tindakan tersebut membawa mudarat bagi pencipta. Hilangnya peluang ekonomi, hak eksklusif distribusi, dan nilai penghargaan moral atas karya menjadi bentuk kerugian yang nyata. Pemanfaatan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" tanpa izin dalam perspektif hukum Islam adalah bentuk *ghasab* terhadap hak kekayaan intelektual yang melanggar prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak milik yang dijunjung tinggi dalam syariat Islam.

Semua ini sejalan telah tercantum dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta yang memberikan landasan penting dalam memahami kedudukan Hak Cipta dalam perspektif hukum Islam. Dalam fatwa tersebut, MUI menegaskan bahwa Hak Cipta dipandang sebagai salah satu bentuk *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapatkan perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana halnya kekayaan atau harta benda (*mal*) pada umumnya. Dengan demikian, Hak Cipta dalam

pandangan Islam memiliki kedudukan yang sah sebagai hak milik yang harus dihormati dan dijaga dari segala bentuk pelanggaran.[82]

Fatwa tersebut menjelaskan bahwa Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum dalam Islam adalah Hak Cipta atas karya-karya yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Artinya, karya-karya yang mengandung unsur maksiat, kemungkaran, atau bertentangan dengan ajaran Islam tidak berhak mendapatkan perlindungan hukum syar'i. Dengan batasan ini, Islam tidak hanya melindungi hak kekayaan intelektual secara mutlak, tetapi juga menyaringnya berdasarkan nilai-nilai moral dan etika agama.[83]

Dalam *muamalah* fatwa ini juga menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan objek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik dalam akad *mu'awadhah* (pertukaran komersial) seperti jual beli dan sewa-menyewa, maupun dalam akad *tabarru'at* (nonkomersial) seperti hibah dan wakaf. Bahkan, Hak Cipta juga dapat diwariskan kepada ahli waris sebagaimana harta benda lainnya. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan adaptabilitas hukum Islam dalam mengakomodasi perkembangan konsep kekayaan modern seperti hak kekayaan intelektual.[84]

Fatwa tersebut juga dengan tegas menetapkan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Cipta, khususnya tindakan pembajakan,

---

[82] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta* (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003).
[83] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta*
[84] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta*

merupakan bentuk kezaliman yang hukumnya adalah haram. Pembajakan dipandang sebagai perbuatan mengambil hak orang lain secara tidak sah, yang mengakibatkan kerugian materiil maupun imateriil bagi pemilik hak. Pelanggaran Hak Cipta tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum positif, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam Islam.[85]

Apabila merujuk kepada ketentuan yang terdapat dalam fatwa MUI tersebut, maka penggunaan lagu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) tanpa izin jelas merupakan bentuk pelanggaran Hak Cipta dalam perspektif hukum Islam. Tindakan tersebut memenuhi unsur kezaliman karena mengambil manfaat dari karya orang lain tanpa persetujuan, yang dalam Islam dikategorikan sebagai perbuatan ghasab. Penguasaan harta orang lain secara sewenang-wenang tanpa hak, dan hukumnya adalah haram.

Pelanggaran terhadap Hak Cipta atas lagu Kader Militan PMII Al-Faruq juga bertentangan dengan prinsip larangan mengambil harta sesama manusia dengan cara batil sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29. Tindakan tersebut juga bertentangan dengan kaidah fikih yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad S.A.W " لاضرر ولاضرار " yang melarang segala bentuk tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Oleh karena itu Penggunaan lagu tanpa izin tidak hanya bermasalah secara etika, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum dalam syariat Islam.

[85] Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta*

Penting bagi seluruh individu dan institusi untuk memahami dan menghormati Hak Cipta dalam aktivitas mereka, terlebih dalam konteks penggunaan karya cipta yang memiliki nilai hukum dan spiritual. Kesadaran ini tidak hanya menjadi bentuk ketaatan terhadap hukum positif, tetapi juga wujud kepatuhan terhadap ajaran agama yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan perlindungan terhadap hak milik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penggunaan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" tanpa izin untuk kepentingan kampanye politik dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu:

1. Penggunaan lagu “Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)” oleh pihak tertentu untuk kepentingan kampanye politik di media sosial, khususnya melalui fitur Reels Instagram, tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta, merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbuatan tersebut termasuk dalam kategori penggunaan komersial karena dilakukan untuk membentuk citra diri politik, sehingga dapat dikenai sanksi pidana maupun denda sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan tersebut. Tindakan tersebut tidak dibenarkan secara hukum positif Indonesia.
2. Penggunaan karya cipta tanpa izin dalam perspektif hukum Islam tergolong sebagai perbuatan ghasab atau pengambilan hak orang lain tanpa izin yang sah. Hak Cipta termasuk dalam huquq maliyah (hak kekayaan) yang wajib dilindungi menurut syariat. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip keadilan yang ditegaskan dalam Al-Qur'an

surat An-Nisa ayat 29, hadis Nabi ﷺ, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta. Oleh karena itu, penggunaan karya cipta tanpa izin dalam kampanye politik merupakan bentuk kezaliman yang hukumnya haram serta membawa konsekuensi hukum dan moral bagi pelakunya.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap isu penggunaan lagu "Kader Militan PMII Al-Faruq (Live)" tanpa izin dalam kampanye politik, dapat disusun dua rekomendasi utama sebagai berikut:

1. PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq sebagai pemilik lagu disarankan untuk secara aktif melakukan pendaftaran karya cipta ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Pendaftaran ini memiliki nilai strategis sebagai bentuk perlindungan hukum formal yang memperkuat posisi pemilik karya jika terjadi pelanggaran di kemudian hari. Selain itu, pencatatan resmi Hak Cipta memudahkan pembuktian kepemilikan dalam sengketa hukum dan memberikan hak eksklusif terhadap segala bentuk reproduksi, pertunjukan, atau penggunaan karya di ruang publik.
2. Pemerintah, terutama legislator dan aparat penegak hukum, perlu melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan menambahkan ketentuan eksplisit terkait

penggunaan karya cipta dalam kegiatan politik, termasuk kampanye pemilu. Revisi ini penting untuk mengatasi kekosongan hukum, menetapkan prosedur perizinan, menentukan bentuk kompensasi bagi pemilik karya, serta memperjelas sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran.

Pemerintah juga diharapkan mengintensifkan sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual, yang ditujukan kepada masyarakat umum, partai politik, dan penyelenggara pemilu. Upaya edukasi dapat dilakukan melalui pelatihan kader, media massa, dan kampanye publik. Kerja sama dengan platform digital seperti Instagram, Facebook, dan TikTok juga perlu diperkuat guna memaksimalkan sistem pelaporan dan penindakan terhadap pelanggaran Hak Cipta, demi menciptakan lingkungan digital yang adil dan menghormati hak para kreator.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Alim, Nur, Asep Saefullah, dan Rahmat Hidayatullah. Al Muaththa` Lil Imam Malik. Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI, 2006.

Baskoro, Sentot Eko. Hak Cipta Menurut Hukum Islam. Bogor: ERSA, 2021.

Baskoro, S. E., F. Gamariyah, dan A. Surya. *Aspek Hukum untuk Pelaku UMKM.* Bogor: ERSA, 2022.

Mubarok, Abu Hazim. Fiqh Idola: Terjemah Fathul Qarib. Jawa Barat: Mukjizat Manifestasi Santri Jawa Barat, 2013.

Panjaitan, Hulman, dan Wetmen Sinaga. Performing Right Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu serta Aspeknya (Edisi Revisi). Jakarta: UKI Press, 2017.

Ramadhan, Muhammad, Fitri Siregar, dan Bagus Wibowo. Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.

Shahih, T. Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Indonesia: Plus Transliterasi Latin. Shahih, 2015.

JURNAL

Al Gani, Aditya, dan Tatty Aryani Ramli. "Hak Atas Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Cipta Lagu untuk Keperluan Kampanye Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu." *Prosiding Ilmu Hukum SPeSIA* 5, no. 2 (2018): 1164–1169.

Ansori, Ahmad Insya, dan Moh. Ulumuddin. "Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Hukum Islam." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2020): 37–56. https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.755.

Arman, Muti Biandharani. “Perlindungan atas Hak Cipta Lagu yang Digunakan Tanpa Izin pada Fitur Reels Instagram untuk Kepentingan Komersial.” *Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 4 (2024): 11362–11372.

Asmara, Callesta Aydelwais De Fila, Zaenal Arifin, dan Fahruddin Mubarok Anwar. “Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan Penyanyi.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 2 (2023): 860. https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7499.

Baharudin, Erwan, dan Ernawati. “Peningkatan Kesadaran Santri terhadap Perilaku Ghasab.” *Abdimas* 4, no. 2 (2018): 205–210.

Dasopang, Nursania. “Hak Kekayaan Intelektual (Hak Ibtikar) Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam.” *Islamida: Journal Islamic Studies* 1, no. 2 (2016): 1–23.

Dirkareshza, Rianda. “Hak Ekonomi dalam Hak Cipta Lagu: Analisis Kontroversial antara Band dan.” *IBLAM Law Review* 4, no. 1 (2024): 353–362. https://ejurnal.iblam.ac.id/IRL/index.php/ILR/article/view/290/299.

Effenty Muhammad, Nova. “Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam.” *Al-Mizan* 12, no. 1 (2016): 150–177.

Fadhil, Muhammad Rifqi. “Pengetahuan Hukum Pemilik Kafe atas Pembayaran Royalti atas Live Music (Studi pada Kafe di Jl. Raya Dermo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang).” Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023.

Fiqri, Yudhi Yanuar. “Mengelola Harta (Al-Mal) dalam Perspektif Islam.” *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* (2023): 21–32.

Haris Rasyid, Muhammad. “Fatwa Ulama dan Eksistensinya dalam Menyelesaikan Problema Umat Islam di Indonesia (Studi terhadap Fatwa MUI dalam Pelaksanaan Ibadah akibat Kasus Corona).” *Ash-Shahabah* 7, no. 1 (2021): 17–24.

Kusno, Habi. “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh melalui Internet.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 3 (2017): 489–502. https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.789.

Nasir, Wildah Fitri. “Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu atas Pembajakan di Era Digital.” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia Makassar, 2023.

Nasution, Nabhila. “Analisis Hukum Pelanggaran Hak Cipta Pengguna Aplikasi TikTok Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.” *Jurnal Abdi Ilmu* 14, no. 1 (2021): 159. https://journal.pancabudi.ac.id/index.php/abdiilmu/article/view/3956.

Noor, Nurkhaliq Khussamad. “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Film Layar Lebar yang Dipublikasikan melalui Media Sosial Tanpa Izin.” *Riau Law Journal* 3, no. 1 (2019): 124. https://doi.org/10.30652/rlj.v3i1.7328.

Panjaitan, Hulman. “Penggunaan Karya Cipta Musik dan Lagu Tanpa Izin dan Akibat Hukumnya.” *To-Ra* 1, no. 2 (2015): 111. https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1139.

Rizal, Rizal. “Eksistensi Harta dalam Islam (Suatu Kajian Analisis Teoritis).” *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 93–112. https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.853.

Suryana, Agus. “Hak Cipta Perspektif Hukum Islam.” *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial dalam Islam* 3, no. 5 (2015): 255.

Supadma, Rizki Priohutom. “Tinjauan Yuridis terhadap Kasus Penggunaan Lagu Jogja Istimewa sebagai Media Kampanye Tim Prabowo–Sandi.” Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022.

Syafrinaldi. “Sejarah dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.” *Al-Mawarid* 9, no. 3 (2012): 14. http://jurnal.uii.ac.id/index.php/JHI/article/view/2603.

Usak, Usak. “Perlindungan Hukum terhadap Hak Terkait Produser Fonogram atas Mechanical Rights Fonogram yang Dikomersilkan oleh Pihak Lain.” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016): 55–70. https://doi.org/10.24246/jrh.2016.v10.i1.p55-70.

Ulum Bastoni Yahya. “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlakul Karimah dalam Lagu Maher Zain Album Thank You Allah (2009): Always Be There, Thank You Allah, dan Open Your Eyes.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana

Malik Ibrahim Malang, 2019. http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/16865.

Wauran, Indirani, dan Wicaksono. “Penelusuran Dasar Perlindungan HKI.” *Refleksi Hukum* 9 (2015): 133–142.

Yusdani. “Sumber Hak Milik dalam Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mawarid* 3 (2003): 58–69.

WEBSITE/INTERNET

"Arti Kata Harta - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." *KBBI Online*, diakses 14 April 2025. https://kbbi.web.id/harta.

"Hasil Pencarian - KBBI VI Daring." *KBBI VI Daring*, diakses 6 Oktober 2024. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kampanye.

"Ketentuan Penggunaan | Pusat Bantuan Instagram." *Pusat Bantuan Instagram*, diakses 16 April 2025. https://help.instagram.com/581066165581870/?locale=id_ID.

MERDEKA.COM. "Instagram Adalah Media Sosial Berbasis Foto dan Video, Pahami Fungsi dan Fiturnya." *Merdeka.com*, 2023. https://www.merdeka.com/sumut/instagram-adalah-media-sosial-berbasis-foto-dan-video-simak-penjelasannya-kln.html?page=2.

PERATURAN

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2003.